

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG AKIBAT
TERJADINYA KECELAKAAN
(STUDI KASUS PT. TAXI KITA JAYA)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:
Muhammad Baginda Daffa Alfahrizi
2206200358



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG AKIBAT
TERJADINYA KECELAKAAN (STUDI KASUS PT.
TAXI KITA JAYA)

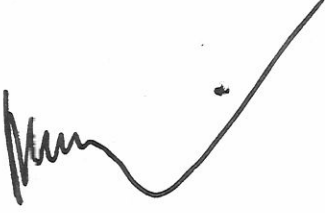
Nama : MUHAMMAD BAGINDA DAFFA ALFAHRIZI

NPM : 2206200358

Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 September 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN : 0116018002	<u>Muklis, S.H., M.H</u> NIDN : 0114096201	<u>Muhammad Nasir Sitompul, SH., M.H</u> NIDN : 0118097203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2026** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD BAGINDA DAFFA ALFAHRIZI
NPM : 2206200358
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN (STUDI KASUS PT. TAXI KITA JAYA)
Penguji :
1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H NIDN. 0116018002
2. Muklis, S.H., M.H NIDN. 0114096201
3. Muhammad Nasir Sitompul, SH., M.H NIDN. 0118097203

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **9 September 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD BAGINDA DAFFA ALFAHRIZI
NPM : 2206200358
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG AKIBAT
TERJADINYA KECELAKAAN (STUDI KASUS PT. TAXI
KITA JAYA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Sekretaris

Benito Asdhie Kodivat MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801

Anggota Penguji :

1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
2. Muklis, S.H., M.H
3. Muhammad Nasir Sitompul, SH., M.H

1.

2.

3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD BAGINDA DAFFA ALFAHRIZI
NPM : 2206200358
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN (STUDI KASUS PT. TAXI KITA JAYA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 September 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Baginda Daffa Alfahrizi
NPM. 2206200358



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : MUHAMMAD BAGINDA DAFFA ALFAHRIZI
NPM : 2206200358
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG AKIBAT
TERJADINYA KECELAKAAN (STUDI KASUS PT. TAXI
KITA JAYA)
Dosen Pembimbing : Muhammad Nasir Sitompul, SH., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 03 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Sekretaris

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD BAGINDA DAFFA ALFARIZI
NPM : 2206200358
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG AKIBAT
TERJADINYA KECELAKAAN(Studi Kasus PT.Taxi Kita
Jaya)

Pembimbing : Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29-01-2026	Bimbingan Proposal Pertama	
2	03-02-2026	Revisi tata letak dan Penulisan halaman	
3	21-07-2026	Revisi footnote dan daftar isi	
4	29-07-2026	Revisi Penulisan dan halaman	
5	10-08-2026	Perbaikan daftar Pustaka	
6	12-08-2026	merapikan margin dan footnote	
7	14-08-2026	Perbaikan spasi dan jarak penulisan	
8	15-08-2026	Bedah buku	
9	27-08-2026	ACC UMR dan uji	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Zainuddin, S.H., M.H.)

NIDN. 0118047901

(Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.)

NIDN. 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id
menjawab surat ini, agar disebutkan
dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD BAGINDA DAFFA ALFARIZI
NPM : 2206200358
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG AKIBAT
TERJADINYA KECELAKAAN(Studi Kasus PT.Taxi Kita
Jaya)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Agustus 2026

Pembimbing

(Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H)

NIDN. 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dzat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang dengan rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin-Nya. Setiap kesulitan yang penulis hadapi, setiap kelelahan yang dirasakan, hingga setiap harapan yang hampir pudar, semuanya Allah gantikan dengan kemudahan dan kekuatan yang tidak pernah disangka. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya iman dan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi penulis, banyak proses yang harus dilalui, mulai dari pengajuan judul, seminar proposal hingga pada akhirnya skripsi ini layak untuk disidangkan. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih khusus dan istimewa penulis berikan kepada orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yang sosoknya selalu ada, yaitu orang tua tercinta,

tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya kasih sayang, pengorbanan, serta keikhlasan yang telah diberikan tanpa henti. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada saudara-saudara tercinta Wizman, Hardianto, Hadi Akmal, Busman, Yazirwan, dan Juwita Purnama yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta menjadi tempat berbagi suka dan duka.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pada saat seminar proposal yang telah memberikan kritik dan saran hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh Pegawai dan Staf Biro di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi.
9. Teruntuk Alm. Ayahanda tercinta, Arminsyah, sosok yang paling penulis rindukan sedari kecil, yang kini telah beristirahat di Surga-nya Allah. Meski tidak sempat menemani penulis melalui setiap langkah dalam proses ini, beliau tetap memiliki tempat tersendiri dalam hati penulis, dari ketidakhadiran beliau, penulis belajar arti keteguhan, kemandirian, dan kekuatan untuk melangkah sendiri. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa beliau, melapangkan kuburnya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.
10. Teruntuk ibunda tercinta, Srima Murni, sosok kuat yang tidak hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga menggantikan peran ayah dengan penuh keteguhan, kesabaran, dan kasih sayang. Dalam setiap doa yang dipanjatkan, setiap air mata, dan setiap pengorbanan. penulis menemukan makna perjuangan yang sesungguhnya. Dari beliau, penulis belajar bahwa cinta seorang ibu mampu menguatkan bahkan di saat dunia terasa sangat berat.

11. Teruntuk Abang dan Kakak penulis, Abang Pangeran Hidayat, Tengku Amin Putra, Kakak Ledi Devita, Puti Bastari Handayani, Anggika Rahmela Putri, meski tidak selalu hadir di sisi penulis , Abang dan Kakak dengan penuh keikhlasan telah menemani setiap kebutuhan, fasilitas, dan biaya kuliah penulis tanpa pernah mengeluh sedikit pun. perhatian dan dukungan yang tulus serta memberikan motivasi, dan telah menjadi sumber kekuatan yang menuntun penulis hingga mampu menyelesaikan karya ini. Kasih sayang yang sederhana abang- abang telah mengajarkan arti kebersamaan dan dukungan tanpa pamrih.
12. Kepada teman-teman seperjuangan , Alwi, Fahrul, Zikri, dan Giody yang dari awal semester sampai saat ini terus membersamai hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi, Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, serta canda tawa yang selalu menguatkan di setiap proses yang tidak mudah ini.
13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu Silvina Salsabila terima kasih selalu menemani dikala duka maupun suka, yang telah menjadi warna yang tidak pernah pudar, menjadi rasa yang tidak pernah hambar untuk selalu memberikan semangat dan dukungan atas segala kerumitan perjalanan ini. Semoga ikatan ini tidak akan pernah selesai dan selalu bersama untuk merangkai cerita yang baru.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan

datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Juli 2026

**Hormat Saya
Penulis,**

**Muhammad Baginda Daffa Alfahrizi
2206200358**

ABSTRAK
PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP
PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN
(STUDI KASUS PT TAXI KITA JAYA)

Muhammad Baginda Daffa Alfahrizi

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan (Studi Kasus PT. Taxi Kita Jaya)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh risiko kecelakaan dalam kegiatan pengangkutan penumpang yang dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang akibat kecelakaan, pelaksanaan pertanggungjawaban, serta kendala yang dihadapi PT. Taxi Kita Jaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dan pengangkutan penumpang. Penelitian ini didukung dengan wawancara terhadap pihak terkait kegiatan operasional PT. Taxi Kita Jaya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang akibat kecelakaan dapat berupa pemberian ganti kerugian, pemenuhan hak-hak penumpang, serta pertanggungjawaban atas kelalaian pengemudi berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kerugian yang dapat dibuktikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi meliputi pembuktian kerugian, penentuan penyebab kecelakaan, kelengkapan dokumen, dan perbedaan besaran ganti kerugian. Oleh karena itu, perusahaan pengangkutan perlu melaksanakan pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum serta meningkatkan keselamatan dan pelayanan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada penumpang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Perusahaan Pengangkutan, Penumpang, Kecelakaan Lalu Lintas, PT Taxi Kita Jaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Defenisi Operasional	11
C. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengangkutan	21
B. Perjanjian Pengangkutan Dan Kedua Para Pihak.....	22
C. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan	23
D. Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan	23
E. Asuransi Kecelakaan Penumpang Dalam Pengangkutan	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan Akibat Terjadinya Kecelakaan	26
B. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan Akibat Terjadinya Kecelakaan.....	46
C. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata Perusahaan akibat terjadinya kecelakaan	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu sektor yang memegang peranan sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat modern. Perkembangan aktivitas manusia dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pariwisata, hingga mobilitas harian sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Tanpa adanya transportasi, pergerakan barang dan manusia akan mengalami hambatan yang serius sehingga roda perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, transportasi tidak hanya dipahami sebagai sarana pendukung, tetapi telah menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, kegiatan transportasi atau pengangkutan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin ketertiban, keamanan, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya penumpang sebagai pengguna jasa. Pengangkutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan membawa orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut tertentu berdasarkan suatu perjanjian. Perjanjian ini kemudian melahirkan hubungan hukum antara pengangkut dan penumpang.¹ Pertanggungjawaban tidak

¹ Abdulkadir Muhammad, 1994, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Bandung: PT. Citra Bakti, halaman. 176.

hanya diatur dalam Undang-Undang namun juga terdapat dalam Al-Qur'an, sesuai dengan wahyu Allah dalam QS. Al- baqarah Ayat 286 :

اِكْفِ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang diusahakannya dan memikul akibat dari perbuatannya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Dalam konteks perusahaan pengangkutan, perjanjian pengangkutan antara perusahaan dan penumpang melahirkan kewajiban hukum dan moral. Apabila terjadi kecelakaan yang merugikan penumpang, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuat.

Dalam perjanjian pengangkutan orang, terdapat dua subjek hukum utama, yaitu pihak pengangkut sebagai penyelenggara jasa transportasi dan penumpang sebagai pengguna jasa. Pihak pengangkut berkewajiban untuk mengangkut penumpang dengan selamat, aman, dan sampai ke tempat tujuan sesuai dengan perjanjian, sedangkan penumpang berkewajiban untuk membayar biaya angkutan yang telah disepakati. Kewajiban utama pengangkut adalah menjamin keselamatan dan keamanan penumpang selama proses pengangkutan berlangsung.² Kewajiban ini bersifat mutlak karena menyangkut keselamatan jiwa manusia.

Namun demikian, dalam praktiknya, kegiatan pengangkutan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan umum masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kecelakaan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penumpang, baik kerugian

² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 1984, hlm. 2.

fisik berupa luka ringan, luka berat, cacat tetap, hingga meninggal dunia, maupun kerugian materiil seperti kehilangan harta benda dan biaya pengobatan.³

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat beragam. Salah satu faktor utama berasal dari kelalaian pengemudi, seperti mengemudi dalam keadaan lelah, sakit, mengantuk, melanggar batas kecepatan, serta tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, faktor teknis seperti kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, sistem pengereman yang rusak, serta kurangnya perawatan kendaraan juga turut berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Di samping itu, faktor eksternal seperti kondisi jalan yang rusak, cuaca buruk, serta kepadatan lalu lintas juga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.⁴

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan umum bukan hanya merugikan penumpang, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktik, sering kali muncul perdebatan apakah yang bertanggung jawab adalah pengemudi secara pribadi ataukah perusahaan pengangkutan sebagai badan usaha. Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika perusahaan berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan bahwa kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pengemudi.

Secara yuridis, ketentuan mengenai tanggung jawab perusahaan pengangkutan terhadap penumpang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam

³ Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra, dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Penumpang Angkutan Darat”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hlm. 83–88.

⁴ Ibid.

Pasal 192 ditegaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau terluka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat dihindari atau kesalahan penumpang sendiri. Ketentuan ini secara jelas menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia menempatkan beban tanggung jawab pada perusahaan pengangkutan sebagai penyelenggara jasa transportasi.

Fenomena kecelakaan lalu lintas yang melibatkan perusahaan pengangkutan masih sering terjadi di Indonesia dan menunjukkan bahwa aspek keselamatan penumpang belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Salah satu contohnya adalah kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, yang melibatkan satu unit minibus dan satu truk. kecelakaan bermula ketika sebuah minibus Taxi Kita jaya yang membawa 11 orang penumpang ingin mendahului dan menabrak dari belakang sebuah truk yang melakukan pengereman mendadak hingga kehilangan kendali dan dari keterangan saksi(penumpang) pengemudi sedang menggunakan telepon saat mengemudi. Akibat kecelakaan tersebut, sejumlah penumpang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan dalam penyelenggaraan jasa angkutan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan materiil bagi penumpang, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban.

Fenomena kecelakaan tersebut mengindikasikan bahwa potensi risiko kecelakaan dapat dialami oleh setiap penyedia jasa angkutan, tidak terkecuali

perusahaan taksi yang merupakan salah satu moda transportasi umum dan berperan aktif dalam menunjang mobilitas masyarakat sehari-hari. Hal ini menjadikan topik penelitian ini, yang menjadikan PT. Taxi Kita Jaya sebagai objek kajian, memiliki relevansi tersendiri, mengingat setiap perusahaan pengangkutan pada dasarnya terikat kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan penumpang selama masa pengangkutan berlangsung. Dalam hal terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang, perusahaan pengangkutan tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan pascakecelakaan, melainkan juga diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab perdata dalam bentuk pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar tersebut, kajian mengenai tanggung jawab perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang akibat terjadinya kecelakaan menjadi signifikan untuk dilakukan, guna memahami bentuk pertanggungjawaban yang berlaku, mekanisme pelaksanaannya, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan dalam memberikan perlindungan dan ganti kerugian kepada penumpang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selain itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban dalam kegiatan pengangkutan juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait dengan perikatan dan

wanprestasi. Apabila pengangkut tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dengan selamat sebagaimana diperjanjikan, maka pengangkut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi dan wajib mengganti kerugian yang timbul. Di samping itu, pengangkut juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila kelalaiannya mengakibatkan kerugian kepada penumpang.

Dalam hukum perdata, dikenal pula konsep pertanggungjawaban dalam kualitas tertentu (*kwalitatieve aansprakelijkheid*), yakni pertanggungjawaban yang dibebankan kepada majikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya dalam menjalankan pekerjaannya.⁵ Dengan demikian, meskipun kecelakaan disebabkan oleh pengemudi, perusahaan pengangkutan sebagai pemberi kerja tetap dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang.

Di sisi lain, negara juga memberikan perlindungan kepada penumpang melalui mekanisme asuransi kecelakaan yang dikelola oleh PT. Asuransi Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Melalui mekanisme ini, setiap penumpang yang sah berhak memperoleh santunan apabila mengalami kecelakaan lalu lintas.

Namun, perlu dipahami bahwa santunan dari Jasa Raharja bukanlah ganti rugi dalam arti penuh sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata. Santunan

⁵ *Jurnal Patriot STIHB*, "Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas", Volume 3 Nomor 1 Tahun 2010, hlm. 27.

tersebut bersifat terbatas dan tidak mencakup seluruh kerugian yang diderita korban, terutama kerugian materiil seperti kerusakan harta benda. Oleh karena itu, meskipun korban telah menerima santunan dari Jasa Raharja, hal tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab perdata dari pihak pengangkut maupun pihak lain yang dapat dipersalahkan berdasarkan hukum perdata.⁶

Dalam praktik di lapangan, tidak jarang ditemui bahwa penumpang yang menjadi korban kecelakaan mengalami kesulitan dalam memperoleh ganti rugi yang layak dari perusahaan pengangkutan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai penumpang, lemahnya posisi tawar penumpang dibandingkan dengan perusahaan, serta adanya kecenderungan perusahaan untuk membatasi tanggung jawabnya.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai kelemahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang akibat terjadinya kecelakaan dengan mengambil studi kasus pada PT. Taxi Kita Jaya. PT. Taxi Kita Jaya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi darat memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan dan keamanan setiap penumpang yang menggunakan jasanya. Setiap kecelakaan yang terjadi dalam operasional perusahaan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi penumpang, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan.

⁶ Dani Roy Saleky Saipan, *Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Mengganti Kerugian terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, Toposantaro, 2024, hlm. 16–17.

⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 67.

Pemilihan PT. Taxi Kita Jaya sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan taksi merupakan salah satu moda transportasi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Taksi digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari aktivitas kerja, pendidikan, hingga keperluan darurat. Tingginya intensitas penggunaan jasa taksi juga berbanding lurus dengan tingginya risiko terjadinya kecelakaan.

Dengan demikian, kajian mengenai pertanggungjawaban perdata PT. Taxi Kita Jaya terhadap penumpang akibat terjadinya kecelakaan menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan pengangkutan, bagaimana mekanisme ganti rugi yang diberikan kepada penumpang, serta sejauh mana perlindungan hukum yang benar-benar dirasakan oleh penumpang sebagai konsumen jasa transportasi.

Menganalisis **Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan (Studi Kasus Pt. Taxi Kita Jaya).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah berkenaan dengan Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan (Studi Kasus Pt. Taxi Kita Jaya) diantaranya :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan akibat terjadinya kecelakaan?

- b. Bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan akibat terjadinya kecelakaan?
- c. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan akibat terjadinya kecelakaan?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan akibat terjadinya kecelakaan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan akibat terjadinya kecelakaan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan akibat terjadinya kecelakaan.

3. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum pengangkutan, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang akibat terjadinya kecelakaan. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian hukum selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa.

2. Praktis

a) Bagi Perusahaan Pengangkutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi perusahaan pengangkutan dalam meningkatkan pelaksanaan tanggung jawab hukum, pelayanan, serta keselamatan penumpang, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan dan sengketa hukum di kemudian hari.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi mengenai hak-haknya atas perlindungan hukum serta mekanisme pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan apabila terjadi kecelakaan.

c) Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani serta menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan perusahaan pengangkutan umum, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban perdata.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara definisi- definisi atau konsep- konsep khusus yang akan di teliti.⁸ Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata adalah kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban tersebut dapat timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Pertanggungjawaban perdata memiliki fungsi utama sebagai sarana pemulihan hak pihak yang dirugikan serta sebagai bentuk koreksi terhadap pelanggaran kewajiban hukum.⁹

2. Perusahaan Pengangkutan

dalam penelitian ini dipahami sebagai badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan pengangkutan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut tertentu dan memperoleh imbalan jasa dari kegiatan tersebut. Perusahaan pengangkutan memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan pengangkutan secara aman, tertib, dan

⁸ Faisal, Zainuddin, Atikah, et.al, 2023, *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir*, Medan, Cv. Pustaka Prima, Halaman 25

⁹ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang, Setara Press, Halaman 23

bertanggung jawab, serta menjamin keselamatan penumpang selama proses pengangkutan berlangsung. Dalam konteks penelitian ini, perusahaan pengangkutan diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban kontraktual dan kewajiban hukum terhadap penumpang.¹⁰

3. Penumpang

Penumpang adalah adalah setiap individu yang menggunakan jasa pengangkutan yang disediakan oleh perusahaan pengangkutan dan memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian pengangkutan dengan perusahaan tersebut. Penumpang sebagai pihak yang dirugikan dalam kecelakaan memiliki posisi hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban perdata apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya untuk menjamin keselamatan penumpang.¹¹

4. Kecelakaan

Kecelakaan dalam konteks penelitian ini merujuk pada peristiwa yang tidak diharapkan dan tidak disengaja yang terjadi selama proses pengangkutan yang menyebabkan kerugian bagi penumpang, baik berupa kerugian fisik (luka, cacat, atau kematian) maupun kerugian materiil (biaya perawatan, kehilangan barang) atau immateriil. Kejadian kecelakaan dapat menjadi dasar munculnya tuntutan pertanggungjawaban perdata apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran kewajiban oleh perusahaan pengangkutan.¹²

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. (2013). *Hukum pengangkutan niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹¹ Suryoutomo, M., Solekhan, M., & Murni, S. (2025). *Tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum*.

¹² Alfianto, D. (2024). Pertanggungjawaban perdata dan tanggung gugat dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

5. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah sebagai bentuk kompensasi yang wajib diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Ganti rugi bertujuan untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan agar sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya kerugian, baik dalam bentuk penggantian biaya, kerugian materiil, maupun kompensasi immateriil. Dalam penelitian ini, ganti rugi menjadi indikator utama pelaksanaan pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang.¹³

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tanggung jawab atau pertanggungjawaban hukum perusahaan pengangkutan terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan pada dasarnya bukanlah kajian yang sepenuhnya baru. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik serupa, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum perusahaan travel atau angkutan umum terhadap penumpang. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus, pendekatan, dan ruang lingkup yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya

¹³ M. Yahya Harahap. (2016). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 34

Kecelakaan (Studi Kasus Pt. Taxi Kita Jaya) Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Indri Kristina Matondang, Fakultas Hukum, Universitas Hkbp Nommensen Medan, Tahun 2025 yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Travel Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan” Dalam penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum penumpang dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila perusahaan travel tidak memenuhi kewajibannya, dengan pendekatan hukum normatif yang lebih luas dan bersifat umum terhadap perusahaan travel sebagai penyedia jasa perjalanan. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada perlindungan konsumen dan upaya hukum penumpang, bukan pada analisis mendalam mengenai bentuk dan pelaksanaan pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan secara spesifik. yang membedakannya penelitian ini dengan penelitian yang saya jalankan terletak pada fokus kajian yang secara khusus membahas pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang akibat terjadinya kecelakaan dengan studi kasus PT. Taxi Kita Jaya. Penelitian ini tidak hanya membahas tanggung jawab hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata, bagaimana pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam praktik, serta kendala-kendala yang dihadapi perusahaan pengangkutan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut.
2. Karin Karuni M, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Tahun 2022 yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang

Transportasi Umum Apabila Terjadi Kecelakaan (Studi Pt Antar Lintas Sumatera)” Dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek perlindungan konsumen, asuransi kecelakaan, serta peran negara dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan. kajian mengenai pertanggungjawaban perdata perusahaan sering kali diposisikan sebagai bagian dari pembahasan umum, sehingga belum secara khusus menguraikan bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata, pelaksanaannya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik. yang membedakan penelitian ini dengan yang penulis lakukan secara khusus memfokuskan kajian pada pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang akibat terjadinya kecelakaan, baik dari segi bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata, pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut, maupun kendala-kendala yang dihadapi perusahaan pengangkutan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Penelitian ini tidak hanya melihat pertanggungjawaban dari sisi normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan.

3. Lydia Febrianti Sihotang, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Tahun 2024 yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penyewa Atas Kerusakan Mobil Sewaan Akibat Kecelakaan Pada Cv Roma Rental Mobil Di Kota Medan” Dalam penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab penyewa sebagai konsumen dalam perjanjian sewa menyewa mobil, di mana objek utama adalah kerusakan kendaraan rental, wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil, atau kerusakan kendaraan sewaan akibat kecelakaan. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, baik melalui

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, repositori perguruan tinggi lain, jurnal ilmiah, maupun media internet, penulis tidak menemukan penelitian yang secara khusus memiliki kesamaan judul, rumusan masalah, objek, dan fokus pembahasan dengan penelitian yang penulis lakukan. Jadi perbedaannya Penelitian ini memiliki kekhususan karena mengkaji hubungan hukum pengangkutan orang, dengan menempatkan perusahaan pengangkutan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas keselamatan penumpang selama proses pengangkutan berlangsung. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bentuk dan pelaksanaan pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pengangkutan.

Berdasarkan ketiga penelitian yang sudah dijabarkan di atas, ditemukan beberapa perbedaan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian penulis menitikberatkan pada bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata, bagaimana pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam praktik, serta kendala-kendala yang dihadapi perusahaan pengangkutan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normative yang didukung oleh pendekatan empiris(studi kasus), yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang akibat terjadinya kecelakaan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mempelajari objek atau topik permasalahan hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang, khususnya yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.¹⁵ Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan penerapan norma hukum perdata dalam kegiatan pengangkutan, khususnya mengenai kewajiban dan tanggung jawab perusahaan pengangkutan terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan. Dengan penelitian normatif, penulis dapat menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan serta pelaksanaannya

¹⁴ Faisal, Loc.Cit

¹⁵ Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar metodologi penelitian: Panduan bagi peneliti pemula*. Gowa: Pusaka Almaila.

¹⁶ Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau karakteristik objek yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkutan dan pertanggungjawaban perdata, seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan, dan mengkaji konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta pendapat para ahli¹⁷

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan, yaitu Alquran. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada QS Al-baqarah ayat 286.
- b. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkutan dan pertanggungjawaban perdata, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku teks hukum, buku metodologi penelitian, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian

¹⁷ Kurniawan, A. (2018). *Metode penelitian*.

terdahulu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pengangkutan, dan pertanggungjawaban hukum perusahaan pengangkutan. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, penafsiran, dan pendalaman terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer, serta sebagai dasar teoritis dalam membangun kerangka pemikiran penelitian.

- d. Bahan hukum tersier, yaitu meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier berperan sebagai pelengkap guna membantu penulis memahami konsep dan terminologi hukum secara tepat dan konsisten.
- e. Wawancara, sebagai data/informasi pendukung, untuk memperjelas penerapan norma hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literature lain dan dilakukan secara searching meliputi media internet yang kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dijadikan dasar pedoman atau acuan dalam menganalisis tersebut, Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang kuat sebagai dasar analisis penelitian. pastinya metode yang digunakan dalam menganalisis ialah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara

keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat, dan efektif.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari bahan pustaka secara mendalam, kemudian disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data yang telah dianalisis diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang akibat kecelakaan, Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan hukum yang bersifat khusus. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengangkutan

Hukum pengangkutan merupakan bagian dari hukum dagang yang mengatur hubungan hukum antara pihak pengangkut dan pihak yang diangkut atau pengirim dalam suatu kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut tertentu. Dalam konteks yuridis, pengangkutan dipahami tidak sekadar sebagai aktivitas fisik, tetapi sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁸ Pengangkutan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan nilai dari orang maupun barang yang diangkut. Oleh karena itu, hukum pengangkutan memiliki fungsi strategis dalam menunjang kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Dalam praktiknya, pengangkutan menjadi sarana penting yang tidak terpisahkan dari perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat modern.¹⁹ Secara terminologis, pengangkutan dapat didefinisikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dan penumpang atau pengirim barang, di mana pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat sampai tujuan, sedangkan pihak yang diangkut berkewajiban

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 12.

¹⁹ Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 1.

membayar biaya angkutan. Definisi ini menegaskan bahwa unsur keselamatan merupakan kewajiban utama pengangkut.²⁰

B. Perjanjian Pengangkutan Dan Kedua Para Pihak

Perjanjian pengangkutan merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara perusahaan pengangkutan dan penumpang. Perjanjian ini pada umumnya bersifat konsensual dan sering kali dilakukan secara lisan, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tiket atau karcis angkutan berfungsi sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan tersebut.²¹ Dalam perjanjian pengangkutan, terdapat dua pihak utama, yaitu pengangkut dan penumpang. Pengangkut adalah pihak yang menyelenggarakan jasa pengangkutan secara profesional dan berbentuk badan usaha, sedangkan penumpang adalah pihak yang menggunakan jasa tersebut berdasarkan perjanjian. Kedudukan pengangkut pada umumnya lebih dominan karena memiliki kendali atas sarana dan prasarana pengangkutan.²² Kedudukan hukum yang tidak seimbang ini menuntut adanya perlindungan hukum terhadap penumpang. Oleh karena itu, hukum pengangkutan menempatkan kewajiban keselamatan sebagai beban utama pengangkut. Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi dan menimbulkan kerugian bagi penumpang, maka pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.²³

²⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 5.

²¹ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2019, hlm. 53.

²² Ibid., hlm. 59

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, hlm. 23.

C. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan

Dalam hukum pengangkutan dikenal beberapa prinsip tanggung jawab yang menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pengangkut. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, prinsip tanggung jawab praduga bersalah, dan prinsip tanggung jawab mutlak. Setiap prinsip memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam pembuktian dan pelaksanaan ganti rugi.²⁴ Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan mensyaratkan adanya pembuktian bahwa kerugian yang timbul disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengangkut. Dalam prinsip ini, beban pembuktian berada pada pihak penumpang sebagai pihak yang dirugikan.²⁵ Berbeda dengan prinsip tersebut, prinsip tanggung jawab praduga bersalah menempatkan pengangkut dianggap bertanggung jawab sejak terjadinya kecelakaan, kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian timbul bukan karena kesalahannya. Prinsip ini banyak diterapkan dalam pengangkutan umum karena memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada penumpang²⁶

D. Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan

Pertanggungjawaban perdata dalam hukum pengangkutan dapat timbul baik karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila pengangkut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, khususnya kewajiban untuk mengangkut penumpang dengan selamat sampai tujuan.²⁷ Selain wanprestasi, pertanggungjawaban perdata juga dapat didasarkan

²⁴ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, hlm. 25.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 195.

²⁶ Ibid.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 134.

pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks ini, kerugian penumpang akibat kecelakaan dapat dikualifikasikan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.²⁸ Perusahaan angkutan sebagai badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pengemudi yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban majikan atas perbuatan bawahan sebagaimana dikenal dalam doktrin pertanggungjawaban karena hubungan kerja.²⁹

E. Asuransi Kecelakaan Penumpang Dalam Pengangkutan

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap penumpang juga diberikan melalui mekanisme asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan penumpang bersifat wajib dan diselenggarakan untuk memberikan jaminan dasar kepada penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas.³⁰ Keberadaan asuransi kecelakaan tidak menghapus tanggung jawab perdata perusahaan angkutan. Asuransi hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial, sedangkan tanggung jawab perdata tetap melekat pada pengangkut apabila terbukti adanya kelalaian dalam penyelenggaraan angkutan.³¹ Dengan demikian, ganti rugi yang diterima penumpang dapat bersumber dari dua mekanisme, yaitu santunan asuransi

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit*

³⁰ Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 52.

³¹ *Ibid.*, hlm. 55.

dan ganti rugi perdata dari perusahaan pengangkutan. Kedua mekanisme ini berjalan secara berdampingan dan tidak saling meniadakan.³²

³² Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 21.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan Akibat Terjadinya Kecelakaan

Hubungan antara perusahaan pengangkutan dan penumpang pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari adanya kegiatan pengangkutan.³³ Ketika seseorang menggunakan jasa angkutan dengan membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan, pada saat itu terbentuk hubungan hukum antara penumpang sebagai pengguna jasa dengan perusahaan sebagai penyelenggara jasa pengangkutan. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Penumpang berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan tarif yang berlaku, sedangkan perusahaan pengangkutan berkewajiban memberikan pelayanan pengangkutan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan penumpang.³⁴

diketahui bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi PT Taxi Kita Jaya dalam menjalankan kegiatan pengangkutan penumpang. Kelalaian tersebut menjadi penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban perdata, karena Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum. Dalam praktik hukum perdata, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan maupun kelalaian (*negligence/culpa*).

³³ Sigit Sapto Nugroho & Hilman Syahrial Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, Halaman 39

³⁴ *Ibid*, Halaman 15

Dengan demikian, suatu perbuatan tidak harus dilakukan dengan sengaja untuk dapat menimbulkan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tindakan yang dilakukan karena kurang hati-hati atau lalai juga dapat menimbulkan kewajiban mengganti kerugian apabila unsur-unsur lainnya terpenuhi. Dalam konteks PT Taxi Kita Jaya, kelalaian pengemudi dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan apabila pengemudi tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian yang seharusnya dilakukan dalam mengoperasikan kendaraan pengangkutan penumpang. Sebagai pengemudi kendaraan umum, pengemudi mempunyai kewajiban untuk mengemudikan kendaraan secara hati-hati, memperhatikan kondisi lalu lintas, memperhatikan keselamatan penumpang, serta mematuhi ketentuan lalu lintas yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut diabaikan dan akibatnya terjadi kecelakaan, maka kelalaian tersebut dapat menjadi unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

kelalaian pengemudi PT Taxi Kita Jaya dapat menjadi dasar pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara apabila terbukti bahwa kelalaian tersebut merupakan kesalahan, bersifat melawan hukum, menimbulkan kerugian kepada penumpang, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian dengan kerugian tersebut. Pasal 1365 tidak menjadikan setiap kecelakaan sebagai perbuatan melawan hukum secara otomatis; yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya. Mahkamah Agung sendiri merumuskan unsur pokok Pasal 1365 berupa perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

Pada pasal 1367 digunakan untuk menjelaskan mengapa perusahaan dapat ikut bertanggung jawab atas kelalaian pengemudi sebagai bawahannya, bukan hanya pengemudi yang melakukan kelalaian. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi PT Taxi Kita Jaya ketika menjalankan kegiatan pengangkutan penumpang. Kelalaian tersebut menimbulkan persoalan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang. Dalam hubungan kerja antara PT Taxi Kita Jaya dengan pengemudinya, pengemudi merupakan pihak yang menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, yaitu mengoperasikan kendaraan dan mengangkut penumpang. Oleh karena itu, apabila kelalaian pengemudi terjadi ketika melaksanakan pekerjaan tersebut, pertanggungjawaban tidak hanya dapat dianalisis terhadap pengemudi secara pribadi, tetapi juga terhadap perusahaan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Pasal 1367 KUHP Perdata pada pokoknya menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Ketentuan tersebut secara khusus menyatakan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahannya dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata dalam hubungan perusahaan dan pengemudi dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak langsung (*vicarious liability*). Dalam konsep ini, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya dalam menjalankan

pekerjaan. Dengan demikian, meskipun secara faktual yang melakukan tindakan mengemudi adalah pengemudi, konsekuensi perdata dari perbuatan tersebut dapat menjangkau perusahaan karena perbuatan itu dilakukan dalam rangka pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Penerapan konsep tersebut penting dalam kasus PT Taxi Kita Jaya karena penumpang melakukan hubungan pengangkutan dengan perusahaan, bukan semata-mata dengan pengemudi secara pribadi. Penumpang menggunakan jasa perusahaan dan kendaraan operasional perusahaan dengan harapan memperoleh pelayanan pengangkutan yang aman. Oleh sebab itu, apabila dalam pelaksanaan pelayanan tersebut terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengemudi yang sedang melaksanakan pekerjaannya, perusahaan tidak tepat apabila langsung melepaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan alasan bahwa yang melakukan kesalahan secara langsung adalah pengemudi.

Pasal 1365 digunakan untuk menganalisis apakah perbuatan atau kelalaian pengemudi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Setelah kelalaian pengemudi tersebut terbukti menimbulkan kerugian, Pasal 1367 digunakan untuk menganalisis mengapa perusahaan sebagai majikan dapat bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

Dalam hukum pengangkutan dikenal beberapa prinsip pertanggungjawaban, antara lain tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³⁵ Prinsip-prinsip tersebut menentukan bagaimana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pengangkut apabila

³⁵ *Ibid*, Halaman 25

terjadi kerugian. Literatur hukum pengangkutan menjelaskan bahwa prinsip tersebut digunakan untuk menentukan hubungan antara kesalahan, kerugian, dan kewajiban pengangkut dalam memberikan kompensasi kepada pengguna jasa. Konsep mengenai tiga prinsip pertanggungjawaban pengangkut juga dikenal dalam literatur hukum pengangkutan Indonesia.³⁶

Menurut Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, pengangkutan dapat dipahami sebagai hubungan yang melibatkan pengangkut dan pihak yang menggunakan jasa pengangkutan, dengan kewajiban pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan. Pengangkutan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan memindahkan orang atau barang, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan konsekuensi terhadap para pihak. Literatur tersebut juga menjelaskan bahwa pengangkutan dapat dilihat dalam tiga dimensi, yaitu pengangkutan sebagai usaha, sebagai perjanjian, dan sebagai proses.³⁷

Dalam konteks PT Taxi Kita Jaya, hubungan tersebut menjadi semakin penting ketika terjadi kecelakaan. Penumpang yang semula hanya menggunakan jasa perusahaan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dapat mengalami kerugian akibat kecelakaan yang terjadi selama proses pengangkutan. Kerugian tersebut dapat berupa luka fisik, biaya pengobatan, kerusakan barang, kehilangan barang, bahkan meninggal dunia. Dengan demikian, kewajiban perusahaan untuk

³⁶ Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat Jalan dan Kereta Api*, edisi ke-2 (Jakarta: 2020), Halaman 37

³⁷ Sigit Sapto. N, *Op., cit* Halaman 40

memberikan pelayanan yang aman tidak berhenti pada saat penumpang menaiki kendaraan, tetapi melekat selama proses pengangkutan berlangsung.

Hubungan hukum tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan pengangkutan tidak dapat memandang keselamatan penumpang semata-mata sebagai persoalan teknis operasional. Keselamatan merupakan bagian dari kewajiban hukum perusahaan sebagai penyelenggara jasa pengangkutan. Oleh karena itu, ketika terjadi kecelakaan, perlu dilakukan penilaian mengenai apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban tersebut dan apakah terdapat kerugian penumpang yang harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban perdata merupakan salah satu bentuk konsekuensi hukum yang muncul ketika seseorang atau suatu badan usaha melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³⁸ Dalam konteks pengangkutan, pertanggungjawaban perdata perusahaan dapat muncul ketika penumpang mengalami kerugian dalam proses penyelenggaraan jasa angkutan.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disusun dengan pihak PT Taxi Kita Jaya, perusahaan menyatakan bahwa apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan operasional perusahaan, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan keselamatan penumpang dan pengemudi. Apabila terdapat korban luka, perusahaan berupaya agar korban segera memperoleh pertolongan medis. Selanjutnya perusahaan melakukan pendataan mengenai korban dan kejadian kecelakaan sebagai dasar untuk menentukan langkah pertanggungjawaban.

³⁸ Sufiarina, , 2024, *Hukum Perdata Indonesia Asas-asas Dan Perkembangannya*, Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia, Halaman 149

³⁹ *Ibid*, Halaman 153

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan dapat dilihat dalam dua tahap. Pertama, terdapat tanggung jawab langsung terhadap keselamatan korban setelah kecelakaan terjadi. Kedua, terdapat tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan kerugian yang timbul akibat kecelakaan apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat dasar yang membebankan kewajiban kepada perusahaan.

Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban tersebut dapat dianalisis melalui beberapa dasar. Pertama, pertanggungjawaban yang berasal dari hubungan kontraktual atau perjanjian pengangkutan. Kedua, pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Ketiga, pertanggungjawaban perusahaan terhadap perbuatan pekerja atau pengemudi yang dilakukan dalam rangka menjalankan pekerjaannya. Pertanggungjawaban berdasarkan hubungan kontraktual berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan jasa sebagaimana yang diperjanjikan. Penumpang menggunakan jasa perusahaan dengan harapan memperoleh pelayanan pengangkutan secara aman sampai tujuan. Apabila kewajiban tersebut tidak terlaksana dan menimbulkan kerugian, maka perlu dianalisis apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual.

Sementara itu, apabila kerugian timbul akibat suatu perbuatan atau kelalaian yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar analisis. Dalam hal ini harus dilihat adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.⁴⁰

⁴⁰ Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Halaman 45

Pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan tidak hanya bersumber dari KUHPerdara. Dalam konteks angkutan jalan, terdapat pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang tersebut menempatkan keselamatan dan perlindungan pengguna jasa sebagai bagian penting dari penyelenggaraan transportasi. U LLAJ secara khusus mengatur kewajiban perusahaan angkutan umum dalam hal terjadi kerugian terhadap penumpang. Pasal 188 UU LLAJ pada pokoknya menentukan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Ketentuan tersebut penting bagi penelitian ini karena memberikan dasar normatif yang secara langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban PT Taxi Kita Jaya sebagai perusahaan pengangkutan. Artinya, apabila terdapat kelalaian dalam pelaksanaan pelayanan angkutan yang menyebabkan penumpang mengalami kerugian, perusahaan tidak dapat melepaskan diri begitu saja dari kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap kerugian tersebut. UU LLAJ juga mengatur *tanggung jawab* perusahaan angkutan umum terhadap penumpang dalam ketentuan Pasal 192. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan angkutan umum memiliki konsekuensi hukum terhadap kerugian penumpang yang timbul selama penyelenggaraan pengangkutan.⁴¹

Dalam penelitian Milafebina dan Syailendra tahun 2024, tanggung jawab pengangkut dalam angkutan umum bus dianalisis berdasarkan hukum perdata dan

⁴¹ *Ibid*

UU LLAJ. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan pengangkutan mempunyai kewajiban mengantarkan penumpang dengan selamat sampai tujuan dan apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian, pengangkut berkewajiban memberikan kompensasi kepada penumpang.⁴²

Dengan demikian, hasil wawancara dengan PT Taxi Kita Jaya yang menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan ganti kerugian apabila terdapat kelalaian perusahaan atau pengemudi mempunyai kesesuaian dengan kerangka hukum tersebut. Pertanggungjawaban bukan semata-mata bentuk kebijakan perusahaan, tetapi mempunyai dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban PT Taxi Kita Jaya adalah prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault liability*). Berdasarkan prinsip ini, seseorang atau badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian. Dalam konteks perusahaan pengangkutan, kesalahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kesalahan dapat berasal dari pengemudi, seperti mengemudi secara tidak hati-hati, melanggar ketentuan lalu lintas, menggunakan kendaraan dalam keadaan tidak layak, atau tidak mematuhi SOP perusahaan. Kesalahan juga dapat berasal dari perusahaan, misalnya tidak melakukan pemeriksaan kendaraan secara memadai, tidak melakukan pembinaan pengemudi, atau tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional.

⁴² Rachel Milafebina & Moody Rizqy Syailendra, 2024, Analisis Hukum Perdata Terkait Pertanggungjawaban Pengangkutan Dalam Angkutan Umum Bus di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10, no.10, Halaman 488

Berdasarkan jawaban wawancara, pihak PT Taxi Kita Jaya menyatakan bahwa apabila kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi ketika menjalankan tugas, perusahaan akan melakukan evaluasi dan melaksanakan kewajiban terhadap korban sesuai dengan hukum yang berlaku. Jawaban tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan menggunakan pendekatan berbasis penyebab kecelakaan. Artinya, perusahaan tidak secara otomatis menganggap seluruh kecelakaan sebagai tanggung jawab perusahaan, tetapi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

Menurut penulis, pendekatan tersebut dapat dibenarkan sepanjang proses pemeriksaan dilakukan secara objektif. Sebab, dalam kecelakaan lalu lintas dapat terdapat berbagai faktor penyebab, termasuk kondisi jalan, cuaca, kendaraan lain, maupun kesalahan pengguna jalan lain. Namun, faktor eksternal tersebut tidak boleh digunakan sebagai alasan otomatis untuk menghilangkan tanggung jawab perusahaan apabila ternyata terdapat kelalaian perusahaan atau pengemudi.

Penelitian Irfany dan Mulyana tahun 2026 memberikan gambaran yang relevan. Penelitian tersebut membedakan tanggung gugat pengangkut ke dalam beberapa mekanisme. Santunan kecelakaan melalui sistem Jasa Raharja bekerja berdasarkan mekanisme pertanggungan wajib, sedangkan tuntutan ganti rugi tambahan terhadap pengangkut dapat didasarkan pada kelalaian yang perlu dibuktikan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa korban dapat menggunakan jalur nonlitigasi maupun litigasi untuk memperoleh haknya.⁴³

⁴³ Ilham Rasyid Irfany & Septira Putri Mulyana, Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Sebagai Akibat Kecelakaan Angkutan Umum, *Jurnal Commerce Law*, Vol. 6, no.1, Halaman 256

Pengemudi merupakan pihak yang secara langsung mengoperasikan kendaraan perusahaan. Oleh karena itu, perilaku pengemudi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban perusahaan.⁴⁴ Berdasarkan wawancara, PT Taxi Kita Jaya menyatakan bahwa apabila kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengemudi ketika sedang menjalankan tugas, perusahaan akan melakukan evaluasi dan memberikan tindakan internal terhadap pengemudi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Di samping itu, perusahaan tetap memperhatikan kepentingan korban dan melaksanakan kewajiban hukum apabila perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan konsep vicarious liability, yaitu pertanggungjawaban pihak tertentu atas perbuatan pihak yang berada dalam hubungan pekerjaan atau pengawasannya. Dalam konteks perusahaan pengangkutan, konsep tersebut penting karena pengemudi menjalankan kendaraan untuk kepentingan kegiatan usaha perusahaan.

Dengan demikian, hubungan antara perusahaan dengan pengemudi tidak dapat dipisahkan ketika menganalisis kecelakaan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Jika pengemudi melakukan kesalahan ketika melaksanakan tugasnya, perlu dilihat sejauh mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban perusahaan.

Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 1367 KUHPerdara yang mengatur tanggung jawab terhadap perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam

⁴⁴ M. Hatta, et.all, 2021, *Hukum Pengangkutan Dan Tanggung Jawab Pengangkut*, Jakarta: Kencana, Halaman 134

menganalisis tanggung jawab perusahaan terhadap tindakan pekerjanya. Namun, pertanggungjawaban perusahaan tidak berarti bahwa setiap tindakan pengemudi dalam keadaan apa pun otomatis menjadi tanggung jawab perusahaan. Hubungan antara tindakan pengemudi dengan pekerjaan dan kegiatan operasional perusahaan harus dianalisis. Oleh karena itu, fakta mengenai apakah pengemudi sedang menjalankan tugas, menggunakan kendaraan perusahaan, serta melakukan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan menjadi penting dalam pembuktian.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang paling nyata adalah pemberian ganti rugi terhadap kerugian materiil penumpang. Berdasarkan hasil wawancara, PT Taxi Kita Jaya menyatakan bahwa kerugian materiil dapat mencakup biaya pengobatan, kerusakan barang, kehilangan barang, maupun kerugian lain yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan langsung dengan kecelakaan. Ganti rugi materiil mempunyai karakter berbeda dengan kerugian immateriil. Kerugian materiil pada dasarnya dapat dinilai dengan uang karena berkaitan dengan kerugian ekonomi yang nyata. Oleh sebab itu, dalam menentukan ganti rugi materiil diperlukan bukti mengenai jenis kerugian dan jumlah kerugian. Misalnya, apabila seorang penumpang mengalami luka akibat kecelakaan dan harus menjalani perawatan, biaya rumah sakit dan obat dapat menjadi bagian dari kerugian materiil yang harus diperhitungkan. Begitu juga apabila barang penumpang mengalami kerusakan akibat kecelakaan, nilai kerusakan tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian.

Pendekatan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rahmatullah dan Raodah tahun 2024 yang membahas tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian

akibat kecelakaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pengangkut dapat berkaitan dengan kerugian yang dialami pengguna jasa dan bahwa hubungan antara kecelakaan, kesalahan pengangkut, serta kerugian menjadi bagian penting dalam menentukan tanggung jawab.

Selain itu, penelitian Hardianti dan Mulyana mengenai kerugian penumpang akibat kerusakan barang yang diangkut menunjukkan bahwa dalam hubungan pengangkutan terdapat hubungan hukum antara pengangkut dan penumpang yang dapat melahirkan tanggung gugat ketika barang mengalami kerusakan.⁴⁵

Dengan demikian, apabila PT Taxi Kita Jaya menyelesaikan kerugian materiil berdasarkan bukti kerugian korban, mekanisme tersebut mempunyai relevansi dengan prinsip pemulihan kerugian dalam hukum perdata.

Biaya pengobatan merupakan salah satu bentuk kerugian materiil yang paling mudah diidentifikasi setelah terjadinya kecelakaan. Korban yang mengalami luka dapat membutuhkan pemeriksaan dokter, obat-obatan, rawat jalan, rawat inap, atau tindakan medis lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, PT Taxi Kita Jaya menyatakan bahwa apabila kecelakaan menyebabkan penumpang mengalami luka, perusahaan terlebih dahulu mengupayakan pertolongan medis. Selanjutnya, biaya yang timbul akibat kecelakaan dapat menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian ganti rugi apabila terdapat kewajiban hukum perusahaan.

⁴⁵ Baiq Rizqi Aulia Hardianti & Septira Putri Mulyana, 2025, Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Rusaknya Barang di Angkut, *Jurnal Commerce Law*, Vol. 5, no.1, Halaman 288

Menurut penulis, tindakan perusahaan yang mengutamakan pertolongan medis merupakan bagian penting dari pelaksanaan tanggung jawab. Sebab, dalam keadaan kecelakaan, kebutuhan utama korban adalah keselamatan dan pertolongan, bukan terlebih dahulu proses administratif mengenai besarnya ganti rugi. Setelah kondisi korban stabil, barulah dilakukan pendataan dan penghitungan kerugian. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi tanggung jawab segera setelah kecelakaan dan tanggung jawab pemulihan kerugian setelah penyebab dan nilai kerugian dapat diketahui.

Kecelakaan tidak selalu hanya menyebabkan korban mengalami luka. Dalam keadaan tertentu, barang pribadi yang dibawa penumpang dapat mengalami kerusakan atau kehilangan. Oleh sebab itu, bentuk pertanggungjawaban perusahaan juga perlu dilihat dari aspek perlindungan terhadap harta benda penumpang. Berdasarkan hasil wawancara, apabila barang penumpang rusak atau hilang akibat kecelakaan, perusahaan akan meminta keterangan dan bukti pendukung untuk mengetahui jenis barang, kondisi barang, serta hubungan antara kerusakan tersebut dengan kecelakaan. Mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kehati-hatian dalam menentukan ganti rugi. Perusahaan harus memastikan bahwa barang tersebut memang berada dalam kendaraan ketika kecelakaan terjadi dan bahwa kerusakan atau kehilangan tersebut mempunyai hubungan dengan kejadian yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

Penelitian Hardianti dan Mulyana mengenai tanggung gugat atas kerugian penumpang akibat rusaknya barang yang diangkut memperlihatkan bahwa kerugian

barang dapat menjadi bagian dari tanggung gugat pengangkut.⁴⁶ Dalam konteks PT Taxi Kita Jaya, prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar analisis bahwa perlindungan terhadap penumpang bukan hanya berkaitan dengan tubuh atau keselamatan fisik, tetapi juga terhadap barang yang dibawa selama menggunakan jasa pengangkutan.

Pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan angkutan umum juga mempunyai hubungan dengan sistem pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang. Berdasarkan hasil wawancara, PT Taxi Kita Jaya membantu korban dalam mengurus santunan melalui PT Jasa Raharja. Hal tersebut perlu dibedakan dengan ganti rugi perdata dari perusahaan. Santunan Jasa Raharja merupakan mekanisme perlindungan korban berdasarkan ketentuan tersendiri, sedangkan ganti rugi perdata berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerugian.

Penelitian Irfany dan Mulyana tahun 2026 secara eksplisit menjelaskan adanya dua lapis mekanisme pertanggungjawaban: mekanisme santunan Jasa Raharja dan pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian pengangkut. Penelitian tersebut menyatakan bahwa santunan Jasa Raharja tidak bergantung pada pembuktian siapa yang bersalah, sedangkan tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut dapat berkaitan dengan pembuktian kelalaian.⁴⁷ Oleh karena itu, apabila penumpang PT Taxi Kita Jaya mendapatkan santunan dari Jasa Raharja, hal tersebut tidak serta-merta berarti seluruh persoalan pertanggungjawaban perdata

⁴⁶ *Ibid*, Halaman 291

⁴⁷ Ilham Rasyid Irfany & Septira Putri Mulyana, Op., cit, Halaman 278

perusahaan telah selesai. Apabila terdapat kerugian yang secara hukum menjadi tanggung jawab perusahaan, tetap diperlukan analisis mengenai pemenuhannya.

Kecelakaan yang menyebabkan kematian penumpang merupakan bentuk kecelakaan yang mempunyai akibat paling serius. Dalam keadaan tersebut, pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya berkaitan dengan korban yang meninggal dunia, tetapi juga dengan keluarga korban yang ditinggalkan. Berdasarkan hasil wawancara, PT Taxi Kita Jaya menyatakan bahwa apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, perusahaan akan bekerja sama dengan kepolisian untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Perusahaan juga akan memberikan bantuan kepada keluarga korban serta membantu proses pengurusan santunan apabila korban memenuhi persyaratan. Dari perspektif hukum, penyebab kecelakaan tetap perlu diperiksa. Apabila terdapat kelalaian perusahaan atau pengemudi dalam menjalankan tugas yang menyebabkan kecelakaan, maka terdapat dasar untuk menilai pertanggungjawaban perusahaan. Penelitian terbaru tentang tanggung gugat pengangkut terhadap penumpang akibat kecelakaan juga menempatkan kematian korban sebagai bagian dari persoalan tanggung gugat dan perlindungan konsumen transportasi. Penelitian tersebut menekankan pentingnya mekanisme kompensasi dan penyelesaian sengketa yang efektif bagi korban maupun keluarga korban.⁴⁸

Pertanggungjawaban perdata perusahaan pada akhirnya harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap penumpang. Penumpang

⁴⁸ Y. Siregar, 2024, “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengiriman Barang,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no.1

merupakan pihak yang menggunakan jasa perusahaan dan pada saat menggunakan jasa tersebut mempunyai harapan bahwa perjalanan akan berlangsung dengan aman. Apabila kecelakaan terjadi karena kelalaian perusahaan atau pengemudi, maka perlindungan hukum tidak cukup hanya berupa pengakuan bahwa korban mengalami kerugian. Perlindungan hukum harus diwujudkan dalam bentuk pemulihan yang nyata. Dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. UUPK juga memberikan hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, posisi penumpang sebagai pengguna jasa pengangkutan juga dapat dianalisis sebagai konsumen. Perusahaan sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang memenuhi standar keselamatan dan apabila terjadi kerugian akibat kelalaian, terdapat konsekuensi berupa pertanggungjawaban. Penelitian mengenai pertanggungjawaban penyedia jasa transportasi terhadap keamanan dan keselamatan konsumen juga menunjukkan bahwa aspek perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam hubungan antara penyedia jasa transportasi dan pengguna jasa.

Hasil penelitian mengenai PT Taxi Kita Jaya dapat dibandingkan dengan penelitian Milafebina dan Syailendra tahun 2024. Penelitian tersebut membahas pertanggungjawaban pengangkut dalam angkutan umum bus dan menyimpulkan bahwa pengangkut mempunyai tanggung jawab untuk mengantarkan penumpang

dengan selamat dan memberikan kompensasi apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian.⁴⁹ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tanggung jawab perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang akibat kecelakaan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Milafebina dan Syailendra bersifat normatif dan menggunakan angkutan umum bus sebagai konteks kajian, sedangkan penelitian ini menggunakan PT Taxi Kita Jaya sebagai studi kasus dengan data lapangan berupa wawancara.

Penelitian Irfany dan Mulyana tahun 2026 juga mempunyai relevansi yang kuat karena membahas tanggung gugat pengangkut terhadap penumpang akibat kecelakaan angkutan umum. Penelitian tersebut menguraikan mekanisme pertanggungjawaban yang mencakup santunan Jasa Raharja, tanggung jawab berdasarkan kelalaian, musyawarah, mediasi, hingga penyelesaian melalui pengadilan.⁵⁰ Dengan demikian, hasil penelitian terhadap PT Taxi Kita Jaya menunjukkan pola yang relatif sama dengan penelitian terdahulu, yaitu bahwa pertanggungjawaban perusahaan dapat berbentuk pertolongan terhadap korban, pemberian ganti rugi, pengurusan santunan, serta evaluasi internal. Perbedaannya adalah penelitian ini menguraikan bagaimana bentuk tersebut dipahami dan dilaksanakan pada objek perusahaan yang diteliti.

⁴⁹ Rachel Milafebina & Moody Rizqy Syailendra, Op., cit, Halaman 273

⁵⁰ Ilham Rasyid Irfany & Septira Putri Mulyana, Op., cit, Halaman 296

Berdasarkan lima pertanyaan wawancara yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, dapat dianalisis bahwa bentuk pertanggungjawaban PT Taxi Kita Jaya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk utama :

- 1) pertanggungjawaban terhadap keselamatan korban, yaitu tindakan segera untuk memastikan korban memperoleh pertolongan.
- 2) pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi materiil, yaitu pemulihan kerugian ekonomi yang dialami penumpang, seperti biaya pengobatan dan kerusakan atau kehilangan barang.
- 3) pertanggungjawaban melalui bantuan pengurusan santunan Jasa Raharja, apabila kecelakaan memenuhi persyaratan.
- 4) pertanggungjawaban akibat kelalaian pengemudi, apabila pengemudi melakukan kesalahan ketika menjalankan tugas.
- 5) pertanggungjawaban terhadap keluarga korban apabila terjadi kematian, termasuk bantuan dan penyelesaian hak korban berdasarkan hukum.

Kelima bentuk tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya berupa pembayaran sejumlah uang. Pertanggungjawaban juga mencakup tindakan nyata setelah kecelakaan, koordinasi dengan pihak terkait, pemenuhan hak korban, serta pencegahan agar kejadian tidak berulang.

Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban, bentuk tanggung jawab PT Taxi Kita Jaya dapat dianalisis terutama melalui prinsip **fault liability**. Perusahaan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah kecelakaan terjadi karena kesalahan perusahaan atau pengemudi. amun, dalam sistem transportasi

publik, pertanggungjawaban tidak berhenti pada satu prinsip saja. Terdapat pula mekanisme pertanggungjawaban wajib yang memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan. Hal ini menyebabkan sistem perlindungan korban transportasi bersifat berlapis.

Dengan demikian, menurut penulis, bentuk pertanggungjawaban perusahaan sebaiknya dipahami secara komprehensif. Perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan apakah telah membayar ganti rugi atau belum, tetapi juga apakah perusahaan telah melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan setelah kecelakaan, apakah telah membantu korban memperoleh haknya, dan apakah telah melakukan evaluasi untuk mencegah kejadian yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, teori pertanggungjawaban, pendapat ahli, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan akibat terjadinya kecelakaan meliputi pertanggungjawaban terhadap keselamatan korban, pemberian ganti rugi materiil, pertanggungjawaban terhadap kerusakan atau kehilangan barang penumpang, bantuan pengurusan santunan kecelakaan, pertanggungjawaban atas kelalaian pengemudi, serta penyelesaian hak korban apabila kecelakaan mengakibatkan meninggal dunia. Pertanggungjawaban tersebut mempunyai dasar dalam hubungan hukum pengangkutan, KUHPdata, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta prinsip perlindungan konsumen. Pasal 188 UU LLAJ menjadi salah satu dasar utama karena secara khusus meletakkan kewajiban perusahaan angkutan umum untuk mengganti

kerugian yang diderita penumpang atau pengirim barang karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Hasil penelitian ini juga mempunyai kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Milafebina dan Syailendra menunjukkan bahwa pengangkut mempunyai kewajiban memberikan kompensasi apabila kecelakaan menyebabkan kerugian penumpang.⁵¹ Sementara itu, penelitian Irfany dan Mulyana menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengangkut terhadap korban kecelakaan dapat berjalan melalui mekanisme santunan Jasa Raharja dan pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian pengangkut.⁵²

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah pertama adalah bahwa pertanggungjawaban perdata PT Taxi Kita Jaya dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak korban, pertolongan dan penanganan awal, ganti rugi materiil, bantuan memperoleh santunan, pertanggungjawaban akibat kelalaian pengemudi, serta penyelesaian kerugian korban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan Akibat Terjadinya Kecelakaan

Pelaksanaan pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pembayaran ganti rugi kepada korban. Pertanggungjawaban harus dilihat sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan perusahaan sejak kecelakaan terjadi sampai dengan penyelesaian kerugian yang dialami penumpang. Dalam konteks perusahaan pengangkutan, tindakan pertama

⁵¹ Rachel Milafebina & Moody Rizqy Syailendra, Op., cit, Halaman 268

⁵² Ilham Rasyid Irfany & Septira Putri Mulyana, Op., cit, Halaman 285

setelah kecelakaan harus diarahkan pada penyelamatan penumpang, pemberian pertolongan, pendataan kejadian, pemeriksaan penyebab kecelakaan, serta penentuan bentuk kerugian yang dialami korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Taxi Kita Jaya, apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan operasional perusahaan, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan pengemudi. Apabila terdapat penumpang yang mengalami luka atau membutuhkan pertolongan medis, perusahaan akan mengupayakan agar korban memperoleh pertolongan. Setelah itu dilakukan pendataan terhadap identitas korban dan kejadian sebagai dasar dalam menentukan penyelesaian tanggung jawab perusahaan. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan pada tahap awal lebih menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban. Menurut penulis, tindakan tersebut merupakan langkah yang tepat karena dalam kecelakaan yang menimbulkan korban, aspek keselamatan harus ditempatkan sebelum pembahasan mengenai besarnya ganti rugi. Perusahaan tidak seharusnya menunggu sampai seluruh proses administrasi selesai untuk memberikan pertolongan kepada penumpang yang mengalami luka.

Secara normatif, tanggung jawab tersebut mempunyai hubungan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut menempatkan keamanan dan keselamatan sebagai bagian penting dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. UU LLAJ juga secara tegas mengatur bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, pelaksanaan

pertanggungjawaban PT Taxi Kita Jaya setelah kecelakaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang dimulai sejak korban memperoleh pertolongan sampai dengan penyelesaian kerugian. Setelah memberikan pertolongan kepada korban, tahap berikutnya adalah melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap kecelakaan. Pendataan menjadi penting karena setiap pertanggungjawaban hukum membutuhkan fakta yang jelas mengenai siapa yang terlibat, bagaimana kecelakaan terjadi, kapan dan di mana kecelakaan terjadi, serta kerugian apa yang dialami oleh penumpang.

Berdasarkan hasil wawancara, PT Taxi Kita Jaya melakukan pendataan identitas korban, kendaraan, pengemudi, dan kejadian kecelakaan. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan perusahaan selanjutnya. Dalam praktiknya, pendataan juga diperlukan untuk membedakan jenis kerugian yang dialami oleh masing-masing korban.

Menurut penulis, pendataan merupakan bagian penting dari pelaksanaan pertanggungjawaban karena besarnya kerugian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pernyataan sepihak. Misalnya, apabila seorang penumpang menyatakan bahwa dirinya mengalami kerugian materiil sebesar sejumlah uang tertentu, perusahaan perlu mengetahui dasar perhitungan kerugian tersebut. Demikian pula terhadap biaya pengobatan, kerusakan barang, atau kerugian lain yang ditimbulkan oleh kecelakaan. Pendataan juga berkaitan dengan pembuktian hubungan sebab akibat. Perusahaan perlu mengetahui apakah kerugian yang diklaim korban memang timbul akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan perusahaan. Hal tersebut penting agar penyelesaian ganti rugi diberikan

berdasarkan kerugian yang nyata dan mempunyai hubungan dengan peristiwa kecelakaan. Dalam konteks penelitian ini, langkah pendataan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban PT Taxi Kita Jaya dilakukan secara bertahap. Perusahaan tidak langsung menentukan jumlah ganti rugi, tetapi terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kejadian dan kerugian.

Salah satu bentuk utama pelaksanaan pertanggungjawaban perdata adalah pembayaran atau pemberian ganti rugi terhadap kerugian materiil yang dialami penumpang. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi, sehingga dalam menentukan jumlahnya diperlukan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Ganti rugi materiil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang paling nyata karena dapat dihitung berdasarkan kerugian ekonomi yang dialami korban. Dalam konteks kecelakaan angkutan umum, kerugian materiil dapat berupa biaya pengobatan, biaya perawatan, kerusakan barang, serta biaya lain yang mempunyai hubungan langsung dengan kecelakaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT Taxi Kita Jaya, perusahaan menyatakan bahwa apabila kecelakaan menyebabkan penumpang mengalami kerugian materiil dan terdapat kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab, maka perusahaan akan melakukan penyelesaian berdasarkan bentuk dan bukti kerugian. Kerugian dapat berupa biaya pengobatan, kerusakan barang, maupun kerugian lain yang dapat dibuktikan memiliki hubungan dengan kecelakaan. Ketentuan tersebut mempunyai arti penting terhadap pelaksanaan ganti rugi di PT Taxi Kita Jaya. Ganti rugi tidak seharusnya ditentukan berdasarkan perkiraan semata, tetapi harus memperhatikan kerugian nyata yang dialami korban. Oleh

karena itu, bukti berupa kuitansi pengobatan, dokumen rumah sakit, bukti kerusakan barang, atau bukti lainnya dapat digunakan untuk mendukung perhitungan kerugian.

Menurut penulis, pendekatan tersebut dapat diterima secara hukum karena setiap korban mempunyai kondisi yang berbeda. Penumpang yang hanya mengalami luka ringan tentu mempunyai kebutuhan pemulihan yang berbeda dengan penumpang yang mengalami luka berat atau kehilangan anggota keluarga akibat kecelakaan.

Dalam konteks perlindungan konsumen, perusahaan sebagai penyedia jasa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi atau penggantian apabila jasa yang diberikan menimbulkan kerugian kepada konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵³ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen* membahas kedudukan konsumen serta aspek perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha.⁵⁴

Penelitian Milafebina dan Syailendra tahun 2024 juga menemukan bahwa perusahaan pengangkutan mempunyai tanggung jawab untuk mengantarkan penumpang dengan selamat sampai tujuan dan memberikan kompensasi ketika kecelakaan menyebabkan kerugian bagi penumpang.⁵⁵ Berdasarkan perbandingan tersebut, pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan PT Taxi Kita Jaya mempunyai

⁵³ R. Abdoel Djamali, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, Halaman 23

⁵⁴ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, , 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, Halaman 67

⁵⁵ Rachel Milafebina & Moody Rizqy Syailendra, Op., cit, Halaman 271

kesesuaian dengan konsep tanggung jawab pengangkut yang dibahas dalam penelitian terdahulu. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus menguraikan praktik pertanggungjawaban pada objek PT Taxi Kita Jaya berdasarkan keterangan narasumber.

Selain luka fisik, kecelakaan dapat mengakibatkan barang milik penumpang mengalami kerusakan. Dalam keadaan tertentu, barang yang dibawa penumpang dapat pecah, rusak, atau hilang. Oleh karena itu, pelaksanaan pertanggungjawaban juga perlu memperhatikan kerugian terhadap barang milik penumpang.

Berdasarkan hasil wawancara, PT Taxi Kita Jaya menyatakan bahwa apabila terdapat barang penumpang yang rusak akibat kecelakaan, perusahaan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap barang tersebut dan meminta bukti mengenai kerugiannya.

Mekanisme tersebut mempunyai dasar yang cukup jelas dalam Pasal 192 ayat (4) UU LLAJ. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kerugian fisik penumpang dan kerugian terhadap barang bawaan. Terhadap luka atau meninggal dunia, UU LLAJ secara khusus mengatur tanggung jawab perusahaan sebagaimana Pasal 192 ayat (1). Sementara terhadap barang bawaan, penumpang mempunyai beban pembuktian tertentu sebagaimana Pasal 192 ayat (4).

Hal tersebut juga relevan dengan penelitian Hardianti dan Mulyana tahun 2025 mengenai tanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang yang diangkut. Penelitian tersebut secara khusus membahas kerugian barang penumpang dan tanggung gugat pengangkut.⁵⁶ Dengan demikian, pelaksanaan ganti rugi barang pada PT Taxi Kita Jaya harus dilakukan dengan memperhatikan bukti mengenai keberadaan barang, kondisi barang sebelum kecelakaan, kondisi setelah kecelakaan, serta hubungan sebab akibat antara kecelakaan dan kerusakan barang.

Dalam hubungan hukum pengangkutan, kerugian terhadap barang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kerugian akibat luka badan. Oleh karena itu, proses pembuktiannya juga perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian Rahmatullah dan Putri Raodah tahun 2024 mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya menunjukkan bahwa tanggung jawab pengangkut dapat mencakup kerugian terhadap barang dan perbuatan pengemudi atau pekerja, dengan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi..⁵⁷

Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab PT Taxi Kita Jaya terhadap barang penumpang harus dilakukan dengan melihat hubungan sebab akibat antara kecelakaan dengan kerusakan barang. Hal tersebut juga penting untuk menghindari terjadinya klaim yang tidak berkaitan dengan kecelakaan.

⁵⁶ Baiq Rizqi Aulia Hardianti & Septira Putri Mulyana, Op., cit, Halaman 255

⁵⁷ Rahmatullah dan Putri Raodah, (2024, "Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Kerugian yang Diderita Wisatawan Akibat Kecelakaan di Jalan Raya," *Commerce Law*, Vol. 4, No. 2, Halaman 422

Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan angkutan umum juga berkaitan dengan mekanisme santunan kecelakaan penumpang melalui PT Jasa Raharja. Berdasarkan hasil wawancara, PT Taxi Kita Jaya membantu korban dalam proses pengurusan santunan apabila kecelakaan memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam praktiknya, perusahaan dapat membantu korban dalam memberikan informasi mengenai dokumen yang diperlukan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun, perusahaan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri apakah korban berhak memperoleh santunan atau menentukan jumlah santunan. Hal tersebut disebabkan santunan Jasa Raharja mempunyai dasar hukum dan mekanisme tersendiri. Oleh karena itu, bantuan perusahaan terhadap korban dalam memperoleh santunan perlu dibedakan dari pembayaran ganti rugi perdata oleh perusahaan.

Dalam penelitian mengenai tanggung gugat pengangkut terhadap penumpang akibat kecelakaan angkutan umum, Irfany dan Mulyana menjelaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan dapat berlangsung melalui beberapa mekanisme, termasuk santunan Jasa Raharja dan pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian pengangkut.⁵⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa santunan Jasa Raharja dan ganti rugi perdata perusahaan merupakan dua hal yang harus dibedakan. Santunan merupakan mekanisme perlindungan yang mempunyai dasar hukum tersendiri, sedangkan ganti rugi perdata perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan berdasarkan hubungan hukum dan kesalahan atau kelalaian yang dapat dibuktikan.

⁵⁸ Ilham Rasyid Irfany dan Septira Putri Mulyana, Op., cit, Halaman 127

Dengan demikian, apabila PT Taxi Kita Jaya membantu korban memperoleh santunan Jasa Raharja, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan membantu pemulihan korban. Namun, apabila kerugian korban belum sepenuhnya tertutupi dan terdapat dasar hukum bagi pertanggungjawaban perusahaan, maka persoalan ganti rugi perdata tetap harus dianalisis secara tersendiri.

Pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk pembayaran ganti rugi. Perusahaan juga perlu melakukan tindakan pencegahan agar kecelakaan yang sama tidak terjadi kembali. Berdasarkan hasil wawancara, PT Taxi Kita Jaya melakukan pemeriksaan kendaraan, pembinaan pengemudi, evaluasi SOP, dan evaluasi terhadap kecelakaan yang telah terjadi.

Tindakan tersebut menurut penulis merupakan bagian dari pertanggungjawaban preventif. Pertanggungjawaban preventif mempunyai kedudukan penting karena perusahaan tidak boleh hanya menunggu sampai kecelakaan terjadi kemudian membayar ganti rugi. Perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum pengangkutan, teori perlindungan konsumen, serta penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban PT Taxi Kita Jaya pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pelaksanaan setelah kecelakaan dan pelaksanaan pencegahan kecelakaan. Pelaksanaan setelah kecelakaan meliputi pemberian pertolongan kepada korban,

⁵⁹ Lenny Nadriana dan Idham Manaf, 2023, *Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, Halaman 95

pendataan kejadian, pemeriksaan penyebab kecelakaan, penghitungan kerugian, pemberian ganti rugi, penyelesaian terhadap kerusakan barang, serta bantuan dalam memperoleh santunan apabila korban memenuhi persyaratan. Sementara itu, pelaksanaan pencegahan meliputi pemeriksaan kendaraan, pembinaan pengemudi, penerapan SOP, dan evaluasi terhadap kecelakaan. Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini, pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban membayar sejumlah uang, tetapi merupakan rangkaian kewajiban yang bertujuan mengembalikan hak penumpang dan memastikan keselamatan penumpang dalam penyelenggaraan pengangkutan.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah kedua adalah bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT Taxi Kita Jaya dilakukan melalui penanganan korban setelah kecelakaan, pendataan dan pemeriksaan kejadian, pemenuhan kerugian materiil berdasarkan kondisi dan bukti kerugian, bantuan memperoleh santunan, penyelesaian melalui musyawarah, dan apabila diperlukan melalui mekanisme hukum, serta diikuti tindakan preventif berupa pemeriksaan kendaraan, pembinaan pengemudi, penerapan SOP, dan evaluasi internal.

C. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata Perusahaan akibat terjadinya kecelakaan

Pelaksanaan pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan pada praktiknya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Meskipun perusahaan pengangkutan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak penumpang yang mengalami kerugian, proses pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat

menghadapi berbagai kendala.⁶⁰ Kendala tersebut dapat berkaitan dengan penentuan besarnya kerugian, pembuktian penyebab kecelakaan, kelengkapan administrasi dalam memperoleh santunan, perbedaan pendapat mengenai jumlah ganti rugi, serta proses koordinasi antara perusahaan dengan korban dan pihak-pihak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi PT Taxi Kita Jaya dalam melaksanakan pertanggungjawaban perdata adalah adanya perbedaan antara jumlah kerugian yang diminta oleh korban dengan jumlah kerugian yang dapat dibuktikan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena korban mempunyai perhitungan sendiri mengenai kerugian yang dialaminya, sementara perusahaan memerlukan dasar atau bukti yang dapat menunjukkan bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi sebagai akibat dari kecelakaan. Dalam pertanggungjawaban perdata, keberadaan kerugian merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan. Perusahaan tidak dapat menentukan besarnya ganti rugi secara sembarangan, demikian pula korban perlu dapat menunjukkan dasar kerugian yang dimintakan penggantian. Dengan demikian, proses penentuan ganti rugi memerlukan adanya hubungan antara peristiwa kecelakaan, kerugian yang dialami, dan bukti yang menunjukkan besarnya kerugian tersebut.

Dalam konteks pengangkutan, Pasal 192 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap kerugian yang diderita penumpang akibat

⁶⁰ Soesi Idayanti, 2023, *Hukum Transportasi*, Serang: Tri Star Mandiri, Halaman 52

penyelenggaraan angkutan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bahwa perusahaan pengangkutan mempunyai kewajiban hukum terhadap kerugian penumpang, dengan tetap memperhatikan keadaan dan penyebab kecelakaan.

Menurut penulis, kendala dalam menentukan besarnya ganti rugi bukan berarti perusahaan dapat mengabaikan kerugian korban. Sebaliknya, pemeriksaan terhadap bukti kerugian diperlukan agar pelaksanaan ganti rugi dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kerugian yang benar-benar dialami korban.

Hal tersebut juga berkaitan dengan prinsip ganti rugi yang proporsional, yaitu bahwa besarnya ganti rugi harus mempunyai hubungan dengan kerugian yang timbul. Apabila penumpang mengalami biaya pengobatan akibat kecelakaan, misalnya, maka dokumen pengobatan dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah kerugian. Demikian pula apabila barang penumpang mengalami kerusakan, diperlukan informasi mengenai kondisi barang dan nilai kerugian yang ditimbulkan.⁶¹ Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam menentukan ganti rugi materiil terutama terletak pada perbedaan penilaian mengenai jumlah kerugian dan kelengkapan bukti yang diajukan korban. Upaya perusahaan untuk melakukan pemeriksaan dan musyawarah merupakan langkah yang dapat digunakan untuk mempertemukan perbedaan tersebut.

kendala kedua adalah menentukan penyebab kecelakaan secara objektif. Hal ini disebabkan kecelakaan tidak selalu terjadi karena satu faktor saja. Dalam suatu peristiwa kecelakaan dapat terdapat beberapa faktor yang secara bersamaan memengaruhi terjadinya kecelakaan. Faktor yang disebutkan oleh narasumber

⁶¹ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, *Op., cit.*, Halaman 78

meliputi kondisi lalu lintas, pengguna jalan lain, kondisi jalan, cuaca, kondisi kendaraan, dan perilaku pengemudi. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat langsung menyatakan bahwa kecelakaan sepenuhnya disebabkan oleh pengemudi maupun perusahaan. Kondisi tersebut penting dalam menentukan pertanggungjawaban perdata. Apabila kecelakaan terbukti terjadi karena kelalaian pengemudi ketika menjalankan tugas, maka perusahaan harus memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan orang yang dipekerjakannya. Sebaliknya, apabila kecelakaan disebabkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali perusahaan, penentuan tanggung jawab harus dilakukan berdasarkan fakta dan hubungan sebab akibat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga memberikan pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan angkutan umum. Pasal 191 pada prinsipnya mengatur tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Menurut penulis, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan secara hati-hati sebelum menentukan bentuk pertanggungjawaban. Hal ini penting karena kesimpulan mengenai penyebab kecelakaan akan memengaruhi bentuk dan tingkat tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, kendala pembuktian penyebab kecelakaan merupakan kendala yang berkaitan dengan kompleksitas faktor penyebab kecelakaan serta kebutuhan memperoleh keterangan dan bukti dari pihak-pihak yang terlibat.

kendala ketiga berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan administrasi korban. Dalam proses pengurusan santunan, korban atau keluarga korban harus memenuhi persyaratan tertentu. Apabila dokumen belum lengkap, proses pengurusan santunan dapat mengalami hambatan. Dalam keadaan tersebut, PT Taxi Kita Jaya berdasarkan keterangan narasumber memberikan bantuan berupa informasi dan koordinasi. Namun, perusahaan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah santunan dapat diberikan karena keputusan mengenai santunan mengikuti persyaratan dan prosedur PT Jasa Raharja. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab perusahaan pengangkutan dan mekanisme santunan kecelakaan. Keduanya tidak dapat disamakan. Tanggung jawab perusahaan merupakan konsekuensi hukum dari kedudukan perusahaan sebagai penyelenggara pengangkutan, sedangkan santunan Jasa Raharja mempunyai mekanisme dan persyaratan tersendiri berdasarkan ketentuan yang mengaturnya.

Menurut penulis, bantuan perusahaan dalam pengurusan santunan merupakan bentuk pelayanan yang penting karena korban kecelakaan berada dalam kondisi yang membutuhkan pendampingan. Namun, perusahaan tetap harus menjelaskan kepada korban bahwa santunan tersebut merupakan mekanisme tersendiri dan tidak serta-merta menggantikan seluruh bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan apabila berdasarkan hukum perusahaan masih mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian. Dengan demikian, kendala dalam pengurusan santunan terutama berupa kelengkapan dokumen dan pemahaman korban atau keluarga korban terhadap prosedur administrasi.

Kendala selanjutnya ialah perbedaan mengenai besarnya ganti rugi dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena korban mempunyai perhitungan mengenai jumlah kerugian yang menurut korban harus diganti, sedangkan perusahaan menentukan jumlah berdasarkan bukti dan dasar perhitungan yang dimiliki. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan, perusahaan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ulang terhadap bukti kerugian. Langkah perusahaan untuk mengutamakan komunikasi dan musyawarah menunjukkan bahwa penyelesaian tidak langsung diarahkan pada proses peradilan. Musyawarah memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menyampaikan argumentasi dan mencari penyelesaian yang dapat diterima. Dalam perspektif perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia sesuai ketentuan hukum. Buku *Hukum Perlindungan Konsumen* karya Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon dapat digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.⁶²

Penelitian terdahulu mengenai tanggung gugat pengangkut terhadap penumpang akibat kecelakaan angkutan umum juga menunjukkan bahwa penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi apabila terdapat sengketa mengenai tanggung jawab dan pemenuhan hak korban. Dengan demikian, sikap perusahaan untuk menghormati hak korban menggunakan

⁶² Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, Op., cit, Halaman 60

mekanisme penyelesaian sengketa sesuai hukum menunjukkan bahwa musyawarah bukan merupakan sarana untuk menghilangkan hak korban, melainkan merupakan salah satu upaya penyelesaian sebelum menggunakan mekanisme hukum yang lebih formal.⁶³

Menurut penulis, penyelesaian melalui musyawarah akan lebih efektif apabila perusahaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar perhitungan ganti rugi. Dengan adanya transparansi tersebut, korban dapat memahami alasan perusahaan menentukan jumlah tertentu dan kedua pihak dapat mencari titik temu.

dapat diketahui bahwa PT Taxi Kita Jaya melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala pertanggungjawaban. Upaya tersebut meliputi komunikasi dengan korban atau keluarga korban, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kronologi kejadian, koordinasi dengan pihak terkait, serta evaluasi internal perusahaan. Komunikasi dengan korban merupakan langkah penting karena penyelesaian pertanggungjawaban membutuhkan adanya keterbukaan antara perusahaan dan pihak yang mengalami kerugian. Melalui komunikasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui kondisi korban, bentuk kerugian yang dialami, dan kebutuhan penyelesaian yang diharapkan. Selanjutnya, pemeriksaan dokumen dan kronologi diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian pertanggungjawaban didasarkan pada fakta. Perusahaan perlu mengetahui bagaimana kecelakaan terjadi, siapa yang terlibat, apa faktor penyebabnya, dan bentuk kerugian apa yang timbul. Upaya berikutnya adalah koordinasi dengan kepolisian, rumah sakit, dan pihak

⁶³ *Ibid*

lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan karena perusahaan tidak selalu memiliki seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menentukan penyebab kecelakaan dan besarnya kerugian.⁶⁴

Yang juga penting adalah evaluasi internal. Berdasarkan keterangan narasumber, evaluasi dilakukan terhadap kondisi kendaraan, perilaku pengemudi, kepatuhan terhadap SOP, dan faktor eksternal.

Menurut penulis, evaluasi internal merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban perusahaan karena tanggung jawab perusahaan tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyelesaian kerugian setelah kecelakaan terjadi. Perusahaan juga harus melakukan upaya untuk mencegah kecelakaan yang sama terjadi kembali. Dengan demikian, upaya PT Taxi Kita Jaya dalam mengatasi kendala tidak hanya bersifat represif, yaitu menyelesaikan kerugian setelah kecelakaan, tetapi juga bersifat preventif, yaitu melakukan evaluasi terhadap kendaraan, pengemudi, SOP, dan faktor eksternal untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pertanyaan dapat diketahui bahwa kendala pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT Taxi Kita Jaya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk.

- 1) kendala dalam menentukan besarnya ganti rugi materiil. Kendala ini terjadi apabila jumlah kerugian yang diminta korban berbeda dengan jumlah kerugian yang dapat dibuktikan. Dalam kondisi tersebut

⁶⁴ Fikri, 2023, *Psikologi Lalu Lintas*, Banyumas: Amerta Media, Halaman 40

perusahaan perlu melakukan pemeriksaan terhadap bukti kerugian sebelum menentukan jumlah ganti rugi.

- 2) Kedua, kendala dalam pembuktian penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga perusahaan perlu memperoleh informasi dan keterangan dari pihak yang terlibat serta pihak kepolisian sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab.
- 3) kendala administrasi dalam pengurusan santunan. Kelengkapan dokumen menjadi faktor penting dalam proses pengurusan santunan. Perusahaan dapat membantu korban, tetapi pemberian santunan tetap mengikuti prosedur lembaga yang berwenang.
- 4) kendala perbedaan pendapat mengenai jumlah ganti rugi. Apabila korban tidak menerima jumlah ganti rugi yang ditawarkan, perusahaan berusaha melakukan komunikasi dan musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, korban tetap mempunyai hak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai hukum.
- 5) kendala dalam koordinasi dan penyelesaian kasus. Penyelesaian kecelakaan membutuhkan koordinasi antara perusahaan, korban atau keluarga korban, kepolisian, rumah sakit, dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan kelima kendala tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan pelaksanaan pertanggungjawaban perdata bukan hanya mengenai ada atau tidaknya

kewajiban perusahaan, tetapi juga mengenai bagaimana kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara konkret, objektif, dan sesuai dengan kerugian korban.

dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT Taxi Kita Jaya akibat terjadinya kecelakaan meliputi perbedaan mengenai besarnya ganti rugi materiil, kesulitan membuktikan penyebab kecelakaan, kelengkapan dokumen dalam pengurusan santunan, perbedaan pendapat mengenai jumlah ganti rugi, serta kebutuhan koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan komunikasi dan musyawarah dengan korban, memeriksa bukti serta kronologi kecelakaan, melakukan koordinasi dengan kepolisian dan rumah sakit, membantu proses administrasi korban, serta melakukan evaluasi internal terhadap kendaraan, pengemudi, SOP, dan faktor eksternal.

Dengan demikian, berdasarkan data wawancara yang Anda berikan, kendala utama bukan dinyatakan sebagai penolakan perusahaan untuk bertanggung jawab, tetapi lebih kepada persoalan teknis dan pembuktian dalam menentukan bentuk serta besarnya pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada korban. Ini penting dipertahankan dalam skripsi agar kesimpulan Anda benar-benar sesuai dengan hasil wawancara.

Pertanggungjawaban perdata merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk memberikan pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban pada dasarnya muncul karena adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, baik yang bersumber dari perjanjian maupun yang

ditentukan langsung oleh undang-undang. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata tidak hanya muncul karena adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga dapat timbul karena adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. I Ketut Oka Setiawan menjelaskan bahwa hukum perikatan menentukan kedudukan para pihak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban, baik berdasarkan kesepakatan maupun berdasarkan ketentuan undang-undang.⁶⁵

Dalam hubungan pengangkutan, pertanggungjawaban perdata mempunyai kedudukan yang penting karena perusahaan pengangkutan tidak hanya berkewajiban menyediakan kendaraan dan mengangkut penumpang sampai ke tempat tujuan, tetapi juga berkewajiban memperhatikan keselamatan penumpang selama proses pengangkutan. Hubungan antara perusahaan pengangkutan dengan penumpang melahirkan suatu hubungan hukum yang menempatkan perusahaan sebagai pihak yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan pengangkutan secara layak, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila dalam pelaksanaan pengangkutan terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang, maka perlu dianalisis dasar hukum yang dapat digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada perusahaan.

Teori pertanggungjawaban perdata dalam penelitian ini diperlukan untuk menjawab persoalan mengenai mengapa perusahaan pengangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban ketika penumpang mengalami kerugian akibat kecelakaan. Pertanggungjawaban tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan fakta bahwa kecelakaan telah terjadi. Perlu dilihat terlebih dahulu sumber kewajiban

⁶⁵ Ketut Oka Setiawan, 2020, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 215.

perusahaan, bentuk kesalahan yang terjadi, hubungan antara kesalahan dengan kerugian, serta ketentuan hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan pengangkutan.

Sufiarina dan para penulis dalam *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya* menjelaskan bahwa hukum perdata mencakup hubungan hukum antara subjek hukum, termasuk mengenai perikatan, perjanjian, tanggung jawab perdata, kerugian, dan penyelesaian sengketa. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 2024 sehingga masih berada dalam rentang 10 tahun terakhir dan relevan digunakan sebagai sumber teori dalam penelitian ini.⁶⁶

Berdasarkan teori tersebut, pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan dapat dipahami sebagai konsekuensi hukum yang muncul ketika perusahaan tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan dan keadaan tersebut menimbulkan kerugian terhadap penumpang. Pertanggungjawaban tersebut kemudian harus dilaksanakan melalui bentuk pemulihan yang sesuai dengan ketentuan hukum, antara lain pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan hak korban.

Dalam kaitannya dengan Rumusan Masalah III, teori pertanggungjawaban perdata digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang muncul ketika perusahaan harus melaksanakan kewajibannya kepada korban. Kendala dapat terjadi karena adanya perbedaan mengenai sumber pertanggungjawaban, perbedaan penilaian

⁶⁶ SufiaRina dkk, Op., Cit, Halaman 88

mengenai kesalahan, kesulitan menentukan kerugian, ataupun perbedaan antara korban dan perusahaan mengenai bentuk pemulihan yang harus diberikan.

Teori perbuatan melawan hukum merupakan salah satu teori utama yang dapat digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan apabila kecelakaan disebabkan oleh kelalaian. Dasar utama teori ini terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Dalam konteks kecelakaan pengangkutan, ketentuan tersebut menjadi relevan apabila terdapat tindakan atau kelalaian pengemudi yang menyebabkan penumpang mengalami kerugian. Misalnya, pengemudi tidak berhati-hati, mengabaikan aturan lalu lintas, mengemudikan kendaraan secara tidak layak, atau melakukan tindakan lain yang menyebabkan kecelakaan. Akan tetapi, penerapan Pasal 1365 KUH Perdata tetap membutuhkan analisis terhadap unsur-unsurnya.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif maupun kelalaian. Dalam kecelakaan pengangkutan, kelalaian dapat terjadi ketika pengemudi tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan kendaraan. Unsur kedua adalah adanya kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan maupun

kelalaian. Unsur ketiga adalah adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain. Unsur keempat adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Teori tersebut sangat penting bagi Rumusan Masalah III karena salah satu kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pertanggungjawaban adalah pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Perusahaan dan korban dapat mengalami perbedaan pendapat mengenai apakah kecelakaan benar-benar disebabkan oleh kelalaian pengemudi atau oleh faktor lainnya. Oleh karena itu, penentuan penyebab kecelakaan menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban.⁶⁷

Teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau fault liability merupakan teori yang menempatkan kesalahan sebagai dasar utama timbulnya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Dalam teori ini, seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab hanya karena suatu kerugian telah terjadi. Harus terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan dan kesalahan tersebut mempunyai hubungan dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Teori ini sangat relevan dengan kasus kecelakaan yang melibatkan perusahaan pengangkutan karena kecelakaan tidak selalu disebabkan oleh kesalahan perusahaan atau pengemudi. Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor, misalnya kondisi jalan, cuaca, kendaraan lain, maupun faktor manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan atau pengemudi.

⁶⁷ *Ibid, Halaman 90*

Dalam penelitian mengenai PT Taxi Kita Jaya, teori kesalahan dapat digunakan untuk menganalisis keadaan ketika terdapat kelalaian pengemudi dalam menjalankan tugas pengangkutan. Apabila kelalaian tersebut terbukti menjadi penyebab kecelakaan dan menimbulkan kerugian terhadap penumpang, maka terdapat dasar untuk membebankan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.⁶⁸

⁶⁸ Ketut Oka Setiawan, Op., Cit, Halaman 68

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan.

Bentuk pertanggungjawaban perdata PT. Taxi Kita Jaya terhadap penumpang akibat kecelakaan merupakan konsekuensi dari hubungan hukum antara perusahaan pengangkutan dengan penumpang. Pertanggungjawaban tersebut berupa pemberian ganti kerugian, pemenuhan hak penumpang, serta pemberian pertolongan dan penanganan terhadap korban. Ganti kerugian dapat berupa biaya pengobatan dan perawatan serta kerusakan atau kehilangan barang milik penumpang yang dapat dibuktikan berkaitan dengan kecelakaan.

Pertanggungjawaban perusahaan atas kelalaian pengemudi dalam menjalankan tugasnya dapat dianalisis berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, korban dapat memperoleh santunan dari PT Jasa Raharja sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban PT. Taxi Kita Jaya meliputi pemberian pertolongan, ganti kerugian, pemenuhan hak penumpang, serta pertanggungjawaban atas kelalaian pengemudi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perdata

Pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT. Taxi Kita Jaya dilakukan melalui pertolongan terhadap korban, pendataan dan pemeriksaan kecelakaan, penghitungan kerugian, serta pemberian ganti rugi berdasarkan bukti kerugian. Perusahaan juga membantu korban dalam pengurusan santunan PT Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat perbedaan mengenai besarnya ganti rugi, perusahaan berupaya menyelesaikannya melalui komunikasi dan musyawarah dengan korban atau keluarga korban. Selain itu, perusahaan melakukan upaya pencegahan kecelakaan melalui pemeriksaan kendaraan, pembinaan pengemudi, penerapan SOP, dan evaluasi internal.

3. Kendala Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perdata

Kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT. Taxi Kita Jaya meliputi perbedaan besarnya kerugian yang diminta dengan kerugian yang dapat dibuktikan, kesulitan menentukan penyebab kecelakaan, kelengkapan dokumen santunan, perbedaan pendapat mengenai jumlah ganti rugi, serta koordinasi dengan pihak terkait.

Untuk mengatasi kendala tersebut, perusahaan melakukan komunikasi dan musyawarah dengan korban atau keluarga korban, pemeriksaan dokumen dan kronologi kecelakaan, koordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan evaluasi internal perusahaan.

B. Saran

1. Bagi PT. Taxi Kita Jaya

PT. Taxi Kita Jaya diharapkan meningkatkan pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap penumpang dengan memberikan penanganan yang cepat dan tepat ketika terjadi kecelakaan. Perusahaan juga perlu meningkatkan pemeriksaan kendaraan, pembinaan pengemudi, penerapan SOP, serta koordinasi dalam proses penyelesaian ganti kerugian.

2. Bagi Penumpang

Penumpang diharapkan memahami hak-haknya sebagai pengguna jasa pengangkutan serta menyimpan bukti kerugian, seperti bukti biaya pengobatan, dokumen rumah sakit, dan bukti kerusakan atau kehilangan barang untuk mempermudah proses penyelesaian pertanggungjawaban.

3. Bagi Pihak Terkait

Pihak yang terlibat dalam penanganan kecelakaan diharapkan meningkatkan koordinasi agar proses penanganan korban, pemeriksaan penyebab kecelakaan, dan penyelesaian pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pertanggungjawaban perdata perusahaan pengangkutan terhadap penumpang dengan objek penelitian yang lebih luas atau membandingkan beberapa perusahaan pengangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoel Djamali, R. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Adji, Sution Usman. (1991). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Faisal, Zainuddin, Atikah, [et.al.](#) (2023). *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir*. Medan: Cv. Pustaka Prima.

Fikri. Psikologi Lalu Lintas. Purwokerto: Amerta Media, 2023.

Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hatta, M., [et.al.](#) (2021). *Hukum Pengangkutan Dan Tanggung Jawab Pengangkut*. Jakarta: Kencana.

Idayanti, Soesi. (2023). *Hukum Transportasi*. Serang: Tri Star Mandiri.

Khairandy, Ridwan. (1999). *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.

Muhammad, Abdulkadir. (1994). *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: PT. Citra Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. (1998). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nadriana, Lenny dan Idham Manaf. (2023). *Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Nugroho, Sigit Sapto dan Hilman Syahrial Haq. (2019). *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Nurbaiti, Siti. (2020). *Hukum Pengangkutan Darat Jalan dan Kereta Api*. Edisi ke-2. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2000). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwosutjipto, H.M.N. (1984). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Purwosutjipto, H.M.N. (2003). *Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Sastrawidjaja, Man S. (2004). *Hukum Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2020). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, Eka N.A.M dan Cynthia Hadita. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Subagiyo, Dwi Tatak dan Fries Melia Salviana. (2016). *Hukum Asuransi*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sufiarina, dkk. (2024). *Hukum Perdata Indonesia: Asas-Asas dan Perkembangannya*. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia.

B. Jurnal

Hardianti, Baiq Rizqi Aulia & Septira Putri Mulyana. Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Rusaknya Barang di Angkut. Jurnal Commerce Law, Vol. 5, No. 1, 2025.

Irfany, Ilham Rasyid & Septira Putri Mulyana. Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Sebagai Akibat Kecelakaan Angkutan Umum. Jurnal Commerce Law, Vol. 6, No. 1.

Milafebina, Rachel & Moody Rizqy Syailendra. Analisis Hukum Perdata Terkait Pertanggungjawaban Pengangkutan Dalam Angkutan Umum Bus di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, No. 10, 2024.

Putra, Nyoman Gede Fajar Septiawan, dkk. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Penumpang Angkutan Darat. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020.

Rahmatullah & Putri Raodah. Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Kerugian yang Diderita Wisatawan Akibat Kecelakaan di Jalan Raya. Commerce Law, Vol. 4, No. 2, 2024.

Saipan, Dani Roy Salcky. Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Mengganti Kerugian terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Toposantaro, Vol. 1, No. 4. 2024.

Siregar, Y. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengiriman Barang. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, Vol. 5, No. 1, 2024.

Jurnal Patriot STIHB. Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Volume 3, No. 1, 2010.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

LAMPIRAN

Hasil wawancara dengan pihak pt. Taxi Kita Jaya

Pertanyaan 1:

Apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan operasional PT Taxi Kita Jaya dan menyebabkan penumpang mengalami kerugian, apa saja bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan perusahaan kepada penumpang tersebut?

Jawaban Narasumber:

Kalau misalnya ada kecelakaan yang melibatkan mobil operasional kami dan penumpangnya rugi, yang pertama kami lakukan itu pastiin dulu keselamatan penumpangnya. Pokoknya yang paling utama itu nyawa dan kesehatan. Kalau ada yang luka, kami usahakan segera dibawa ke rumah sakit atau dikasih pertolongan medis. Nah, setelah kondisinya sudah agak stabil dan sudah ditangani, baru kami mulai data-data. Kami catat identitas penumpangnya, kronologinya, lokasi, waktu, semua kami kumpulin. Terus kami periksa juga gimana kejadiannya. Kalau ternyata dari hasil pemeriksaan itu memang ada kewajiban kami untuk bertanggung jawab, ya kami kasih ganti rugi. Bentuknya macam-macam, bisa biaya pengobatan, terus bantu urus santunan Jasa Raharja kalau memenuhi syarat, sama kami selesaikan kerugian materiil yang memang jadi tanggung jawab kami.

Pertanyaan 2:

Apakah PT Taxi Kita Jaya memberikan ganti rugi materiil kepada penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan? Kalau iya, dalam bentuk apa saja ganti rugi itu diberikan?

Jawaban Narasumber:

Iya, kami kasih. Tapi ya setelah kami periksa dulu, jangan sampai asal-asalan. Kalau memang dari pemeriksaan itu ada kerugian materiil dan memang jadi tanggung jawab kami, ya kami selesaikan. Kerugian materiil itu kan macam-macam, misalnya biaya berobat, terus kalau barang bawaan penumpang rusak, atau kerugian lain yang jelas-jelas ada hubungannya sama kecelakaan itu. Yang penting, kami gak asal nentuin jumlahnya. Kami lihat buktinya dulu, terus kami sesuaikan sama kondisi masing-masing korban. Jadi gak sama rata gitu.

Pertanyaan 3:

Bagaimana pertanggungjawaban PT Taxi Kita Jaya apabila kecelakaan tersebut ternyata disebabkan oleh kelalaian pengemudi ketika sedang menjalankan tugasnya? Apakah tanggung jawab sepenuhnya ditanggung perusahaan atau dibebankan kepada pengemudi secara pribadi?

Jawaban Narasumber:

kalau dari hasil pemeriksaan ternyata kecelakaan itu karena kelalaian sopir kami, ya kami pasti evaluasi. Kami ambil tindakan internal sesuai aturan perusahaan. Tapi untuk korban, kami tetap jalankan kewajiban sesuai hukum, gak main-main. Kami juga bina sopir-sopir kami biar

kejadian kayak gitu gak terulang. Soalnya kan sopir itu lagi jalanin tugas perusahaan, jadi kejadian ini kami anggap tanggung jawab perusahaan, bukan cuma dibebankan ke sopir pribadi. Intinya kami tetap yang bertanggung jawab secara korporasi.

Pertanyaan 4:

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan apabila kecelakaan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka? Apa saja yang akan perusahaan lakukan untuk korban?

Jawaban Narasumber:

Yang pertama pasti kami pastikan dulu korban dapet pertolongan medis. Itu prioritas kami. Terus habis itu kami data, kami catat kondisi korbannya, terus biaya-biaya yang udah keluar. Kami juga bantu urus santunan Jasa Raharja kalau korbannya memenuhi syarat. Dan kalau masih ada kewajiban lain dari kami berdasarkan hasil pemeriksaan, ya kami selesaikan juga. Jadi bukan cuma bantuan awal aja, kami lihat terus kerugian yang dialami korban sampai selesai.

Pertanyaan 5:

Bagaimana pertanggungjawaban PT Taxi Kita Jaya apabila kecelakaan menyebabkan penumpang meninggal dunia? Langkah apa yang perusahaan ambil terhadap keluarga korban?

Jawaban Narasumber:

Kalau sampai meninggal, Kami pasti koordinasi sama polisi dulu buat tau kronologi dan penyebabnya. Terus kami hubungi keluarga korban, kami sampaikan belasungkawa dan kami bantu urus hak-hak korban. Kami bantu urus santunan Jasa Raharja kalau persyaratannya terpenuhi. Kalau dari hasil pemeriksaan ada kelalaian yang jadi tanggung jawab kami, ya kami penuhi kewajiban ganti rugi, baik sesuai hukum maupun sesuai kesepakatan sama keluarga. Habis itu kami evaluasi total, biar kejadian kayak gitu gak terulang lagi.

Pertanyaan 6:

Bagaimana prosedur yang dilakukan PT Taxi Kita Jaya setelah terjadi kecelakaan yang melibatkan penumpang? Langkah-langkah apa saja yang perusahaan lakukan dari awal hingga akhir?

Jawaban Narasumber:

Pas kejadian, yang pertama kami cek keselamatan penumpang dan sopir. Kalau ada yang luka, kami buru-buru bawa ke fasilitas kesehatan. Terus kami data semuanya, mulai dari identitas penumpang, sopir, nomor kendaraan, lokasi, waktu, sama kronologi kejadian. Abis itu kami koordinasi sama polisi dan pihak-pihak lain yang terkait buat nyari tahu penyebab kecelakaan. Nah, dari semua data dan informasi itu, baru kami putusin langkah selanjutnya dan bentuk tanggung jawab kami ke korban.

Pertanyaan 7:

Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi materiil kepada penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan? Apa saja yang harus disiapkan oleh penumpang dan bagaimana prosesnya?

Jawaban Narasumber:

Prosesnya begini. Kami tunggu dulu korban atau keluarganya menyampaikan kerugian yang dialami. Terus mereka kasih bukti-bukti pendukung, kayak kuitansi pengobatan, surat dari rumah sakit, atau bukti kalau barangnya rusak. Nah, setelah bukti-bukti itu kami periksa, kami bahas sama tim internal, berapa kira-kira yang pantas dan sesuai. Kalau memang ada kewajiban kami, kami bayar atau selesaikan sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku.

Pertanyaan 8:

Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan terhadap barang milik penumpang yang rusak atau hilang akibat kecelakaan? Apakah ada ganti rugi untuk barang tersebut?

Jawaban Narasumber:

Ada, kami periksa dulu. Kalau ada barang yang rusak atau hilang, kami minta penumpangnya kasih keterangan dan bukti kalau ada. Terus kami nilai, apakah kerusakan atau kehilangan itu benar-benar akibat kecelakaan. Kalau terbukti dan itu memang jadi tanggung jawab kami, ya kami bicarakan ganti ruginya sama penumpang. Besarnya berdasarkan nilai kerugian yang bisa dibuktikan.

Pertanyaan 9:

Bagaimana pelaksanaan PT Taxi Kita Jaya dalam membantu penumpang memperoleh santunan dari PT Jasa Raharja? Bantuan seperti apa yang diberikan perusahaan?

Jawaban Narasumber:

Kami bantu semaksimal mungkin. Kami kasih info ke korban atau keluarga tentang dokumen apa aja yang perlu disiapkan. Terus kami bantu urus administrasi yang bisa kami urus dari sisi perusahaan. Kami anggap itu bagian dari pelayanan, biar korban gak bingung dan gak kesulitan. Tapi ya kami juga gak bisa mutusin sendiri, soalnya Jasa Raharja punya aturan dan mekanisme tersendiri. Kami cuma bantu sebatas yang kami bisa.

Pertanyaan 10:

Apa upaya yang dilakukan PT Taxi Kita Jaya untuk mencegah agar kecelakaan tidak terjadi kembali di kemudian hari?

Jawaban Narasumber:

Kami periksa kendaraan secara rutin, apalagi bagian-bagian yang penting buat keselamatan seperti rem, ban, lampu, semua kami cek. Sopir juga kami kasih pembinaan, kami arahkan buat lebih hati-hati dan ningkatin pelayanan. Terus setiap kecelakaan selalu kami evaluasi, kami cari tau penyebabnya. Hasil evaluasi itu kami pake buat perbaiki kendaraan, perbaiki cara sopir, dan perbaiki sistem kami. Jadi kami gak cuma nanganin setelah kecelakaan aja, tapi juga berusaha nyegah dari awal.

Pertanyaan 11:

Apa kendala yang dihadapi PT Taxi Kita Jaya dalam menentukan besarnya ganti rugi materiil kepada penumpang? Mengapa sering terjadi perbedaan?

Jawaban Narasumber:

Kendalanya itu seringnya selisih antara tuntutan korban sama bukti yang ada. Misalnya korban minta ganti rugi sekian, tapi bukti yang dia kasih belum lengkap atau gak cukup kuat. Nah, kami harus periksa dulu biar gak asal kasih. Kami coba komunikasi baik-baik, musyawarah, biar ada titik temu. Soalnya kami juga gak mau ngerugiin korban, tapi ya kami juga harus sesuai sama fakta dan bukti yang ada.

Pertanyaan 12:

Apa kendala yang dihadapi perusahaan dalam proses pembuktian penyebab kecelakaan? Apakah sulit untuk menentukan penyebab pastinya?

Jawaban Narasumber:

Kadang sulit, Soalnya penyebab kecelakaan itu gak selalu satu faktor. Bisa karena kondisi lalu lintas, ulah pengguna jalan lain, kondisi jalan, cuaca, masalah di kendaraan, atau perilaku sopir itu sendiri. Makanya kami gak bisa langsung nyimpulin. Kami harus nunggu hasil pemeriksaan polisi, keterangan dari saksi-saksi, sama pihak lain yang terlibat. Jadi butuh waktu dan proses.

Pertanyaan 13:

Apa kendala yang sering terjadi dalam pengurusan santunan PT Jasa Raharja bagi korban kecelakaan? Hambatan apa yang paling umum ditemui?

Jawaban Narasumber:

Yang paling sering itu masalah dokumen, Korban atau keluarganya kadang gak tau apa aja yang harus disiapkan. Jadi mereka datang bingung. Nah, di situ kami bantu kasih tau dan koordinasi sama pihak-pihak terkait. Tapi ya kami gak bisa maksain, soalnya Jasa Raharja punya prosedur sendiri. Kadang kalau dokumen kurang, prosesnya jadi kurang lancar.

Pertanyaan 14:

Bagaimana perusahaan menghadapi kendala apabila korban tidak menerima jumlah ganti rugi yang ditawarkan? Apa yang perusahaan lakukan?

Jawaban Narasumber:

Kalau korban gak terima, kami ajak komunikasi lagi, kami musyawarah. Kami lihat ulang bukti-bukti yang ada, kami jelasin dasar perhitungan kami. Kami usahakan sebaik mungkin biar ada kesepakatan. Tapi kalau memang gak ketemu titik temu, ya kami hormati hak korban buat bawa ke jalur hukum. Tapi kami selalu berusaha selesaikan secara kekeluargaan dulu.

Pertanyaan 15:

Apa langkah yang diambil PT Taxi Kita Jaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata kepada korban kecelakaan?

Jawaban Narasumber:

Kami komunikasi intens sama korban atau keluarga, kami periksa ulang semua dokumen dan kronologi, kami koordinasi sama polisi, rumah sakit, sama pihak terkait lain. Kami juga evaluasi internal tiap kecelakaan. Kami cek kondisi kendaraan, perilaku sopir, kepatuhan sama SOP, sampai faktor luar yang nyebabin kecelakaan. Dari evaluasi itu kami perbaiki sistem dan prosedur, biar ke depan risiko kecelakaan bisa diminimalisir.

Medan, 30 Juni 2026

Direksi